



BADAN PUSAT STATISTIK

BUKU 2: PEDOMAN PENCACAH

**SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TAHUNAN
T A H U N 2 0 1 5
(VIMK15-TAHUNAN)**





BADAN PUSAT STATISTIK

BUKU 2: PEDOMAN PENCACAH

**SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TAHUNAN
T A H U N 2 0 1 5
(VIMK15-TAHUNAN)**



[halaman sengaja dikosongkan]

KATA PENGANTAR

Buku 2 ini merupakan seri Buku Pedoman yang disusun dalam rangka pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan Tahun 2015 (VIMK15). Disamping memuat pedoman pencacahan bagi petugas lapangan (PCS), buku ini juga dimaksudkan agar para petugas memiliki keseragaman persepsi dan pemahaman tentang metodologi serta konsep definisi yang digunakan dalam Survei Industri Mikro dan Kecil ini.

Mengingat pentingnya buku pedoman ini, Saya minta agar semua pihak yang terkait meluangkan waktunya untuk membaca dan memahami serta menggunakan buku pedoman ini secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh hasil pendataan yang maksimal sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BPS RI dan BPS Daerah atas kontribusinya dalam pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan Tahun 2015.

Jakarta, Maret 2015

A
Direktur Statistik Industri



Ir. Emil Azman Sulthani, MBA

[halaman sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Umum.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Lingkup dan Cakupan.....	3
I.5 Data dan keterangan yang dikumpulkan.....	3
I.6 Jadual Kegiatan & Pelaksanaan VIMK15 Tahunan.....	4
I.7 Jenis Dokumen yang digunakan.....	5
I.8 Alur dokumen Pelaksanaan VIMK15 Tahunan	6
I.9 Pembiayaan VIMK15 Tahunan.....	6
I.10 Statistik Yang Dihasilkan.....	6
BAB II METODOLOGI	9
II.1 Kerangka Sampel.....	9
II.2 Stratifikasi Blok Sensus.....	9
II.3 Prosedur Penarikan Sampel.....	14
II.4 Jumlah Sampel.....	16
II.5 Alokasi Sampel Usaha IMK per Kabupaten/Kota di suatu Provinsi.....	16
II.6 Alokasi Sampel Industri Mikro per Blok Sensus di suatu Kabupaten/Kota.....	18
II.7 Pengambilan Sampel Industri Kecil setiap Blok Sensus.....	23
II.8 Pengambilan Sampel Industri Mikro di setiap Blok Sensus.....	24

II.9	Pengisian Daftar VIMK15-DS.....	27
II.10	Contoh Penarikan Sampel.....	28
BAB III ORGANISASI LAPANGAN		31
III.1	Organisasi Lapangan.....	31
III.2	Tugas dan Tanggung Jawab Pencacah.....	32
BAB IV TATA CARA PENGISIAN DAFTAR.....		33
IV.1	Tata Tertib Pengisian Daftar	33
IV.2	Referensi Waktu Survei	36
IV.3	Konsep Definisi	36
IV.4	Pengisian Daftar.....	39
	IV.4.1 Daftar VIMK15-L2.....	39
	IV.4.2 Daftar VIMK15-DS2.....	49
	IV.4.3 Daftar VIMK15-S2.....	52
LAMPIRAN		93
	Lampiran 1 : Daftar VIMK15-L2	95
	Lampiran 2 : Daftar VIMK15-DS2	99
	Lampiran 3 : Daftar VIMK15-S2	101

**I.1 Umum**

Peran sektor industri masih cukup penting di Indonesia. Dalam penghitungan produk domestik bruto, sektor Industri masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2014, kontribusi sektor industri sebesar 21,02 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 20,98 persen¹.

Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produksi tetapi juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2013, sektor industri menyerap tenaga kerja sebesar 14 juta orang yang hampir mencapai 70 persen terletak di industri mikro dan kecil.

Berdasarkan data direktorat statistik Industri, Badan Pusat Statistik, sektor industri di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Hampir 60-an persen lebih sektor industri masih berada di pulau Jawa, sementara sisanya di luar pulau Jawa. Ketimpangan pertumbuhan Industri mendorong pemerintah pada tahun 2014 menerbitkan UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian.

Dalam UU tersebut, pemerintah diamanatkan untuk mengambil peran dan dukungan terhadap pemerataan dan penyebaran industri dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Kementerian Perindustrian sebagai regulator dibidang industri menindaklanjuti UU Perindustrian dengan mencanangkan pembangunan 14 Kawasan Industri dan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di luar pulau Jawa. Selain pengembangan kawasan, selama tahun 2015 - 2019

1 Berita Resmi Statistik, No. 17/02/Th.XVIII, 5 Februari 2015

pemerintah menargetkan pertumbuhan Industri di luar pulau Jawa sebesar 9.000 untuk Industri Besar dan Sedang yang 50-an persen harus berada di luar Pulau Jawa. Sementara industri kecil ditargetkan tumbuh sebesar 20 ribu unit.

Selain sebaran industri, sektor industri masih memiliki kendala terkait daya saing dan produktivitas. Menurut Indeks *Revealed Comparative Advantages* (RCA) daya saing produk industri Indonesia pada 2015 dan 2020, berada di posisi kelima dibawah di bawah negara ASEAN lainnya, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam². Terkait daya saing dan produktivitas, sektor industri mikro dan kecil sangat rentan mengingat pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN mulai berlaku pada akhir tahun 2015 ini.

Dalam pengambilan kebijakan disektor industri pengolahan, pemerintah tentunya memerlukan sebuah data dan informasi yang akurat. Terkait dengan penyediaan data industri pengolahan mikro dan kecil, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2015 (VIMK15) Tahunan. VIMK15 Tahunan diharapkan dapat memberikan profil dan data sektor industri mikro dan kecil baik secara nasional atau menurut provinsi.

Buku pedoman ini dibuat sebagai pedoman pencacah agar memiliki persepsi dan pemahaman yang sama yang berkaitan dengan pelaksanaan VIMK15 Tahunan.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan VIMK15 Tahunan :

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

² Daya Saing Produk Indonesia di Urutan Ke-5 ASEAN

<http://ekbis.sindonews.com/read/958318/34/daya-saing-produk-indonesia-di-urutan-ke-5-asean-1422690728>

I.3 Tujuan

Secara umum VIMK15 Tahunan bertujuan untuk mengetahui profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) daerah potensi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK15 Tahunan akan mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2-digit pada tingkat nasional dan provinsi.

I.4 Lingkup dan Cakupan

VIMK15 Tahunan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota potensi IMK di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 7.988 blok sensus dan mencakup 60.000 perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1 s.d. 4 orang dan industri kecil dengan banyaknya tenaga kerja 5 s.d. 19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

I.5 Data yang Dikumpulkan

Data dan keterangan yang dikumpulkan perusahaan/usaha mikro dan kecil dalam VIMK15 Tahunan yaitu :

- a. Keterangan perusahaan meliputi kegiatan utama perusahaan/usaha, keterangan pengusaha (nama, jenis kelamin, umur, dan pendidikan), bentuk badan hukum/badan usaha/perijinan, tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial;
- b. Pekerja, Hari Kerja, Jam Kerja perusahaan/usaha dan Balas Jasa Pekerja;
- c. Biaya/pengeluaran selama satu bulan (bulan Juni 2015/terakhir berproduksi);
- d. Pendapatan selama satu bulan (bulan Juni 2015/terakhir berproduksi);

- e. Harta dan Modal Perusahaan (per 30 Juni 2015);
- f. Alat/Mesin dan Sarana Pengolahan Utama Perusahaan/Usaha
- g. Kesulitan, kemitraan, layanan dan bimbingan usaha.
- h. Distribusi dan alokasi pemasaran usaha.

I.6 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK15 Tahunan

Manajemen waktu sangat penting dalam sebuah kegiatan. Untuk itu jadwal kegiatan dan pelaksanaan VIMK15 Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2015 disusun sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 01: Jadwal Pelaksanaan VIMK15 Tahunan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(4)
1.	Persiapan Pembahasan Metodologi dan Instrumennya	Februari - Maret 2015
2.	Pengiriman VIMK15 DSBS Tahunan terpilih ke Provinsi	20 April 2015
3.	Pengecekan DSBS di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota	21 April - 10 Mei 2015
4.	Penetapan DSBS terpilih oleh BPS RI	12 Mei 2015
5.	Pemutakhiran DSBS (<i>listing</i>)	1 - 27 Juni 2015
6.	Penentuan Alokasi Sampel di Provinsi	29 Juni 2015
7.	Pengiriman Alokasi Sampel ke Kab/Kota	30 Juni 2015
8.	Pengambilan Sampel oleh BPS Kab/Kota	1 - 2 Juli 2015
9.	Pencacahan Sample (Daftar-S)	3 Juli - 10 Agustus 2015
10	Pemeriksaan	5 Juli - 15 Agust 2015
11	Editing & Coding	5 Juli - 15 Agust 2015
12	Pengolahan Data Entri	7 Juli - 30 Agustus 2015
13	Pengiriman data hasil pengolahan data entry ke BPS RI	10 - 31 Agustus 2015
14	Kompilasi & Pengecekan data hasil Tabulasi dari Daerah	11 Agustus - 15 September 2015
15	Finalisasi Tabulasi Hasil di Pusat	16 - 30 September 2015
16	Penulisan Naskah Publikasi di Pusat	1 - 31 Oktober 2015
17	Pencetakan Publikasi di Pusat	1 November 2015
18	Penyebaran/Disiminasi Publikasi (ARC)	27 November 2015

I.7 Jenis Dokumen yang Digunakan

Jenis daftar (kuesioner) dan buku pedoman yang digunakan untuk survei Industri Mikro dan Kecil 2015 Tahunan serta kegunaannya dari masing-masing daftar dan buku pedoman seperti tabel di bawah ini :

Tabel 02: Jenis dokumen VIMK15 Tahunan

No	Nama dokumen	Kegunaan	Pengguna
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peta Hasil Scanning	Mengetahui batas-batas blok sensus terpilih.	Pencacah/ Pengawas
2.	Daftar VIMK15-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus)	Mengetahui identitas blok sensus terpilih	Pencacah/ Pengawas
3.	Daftar VIMK15-L2 (Listing)	Pendaftaran perusahaan /usaha dalam blok sensus terpilih	Pencacah/ Pengawas
4.	Daftar VIMK15-DS2 (Daftar Sampel)	Pengisian daftar sampel usaha/ perusahaan terpilih yang kemudian akan dicacah setiap triwulan	Pencacah/ Pengawas
5.	Daftar VIMK15-S2 (Sampel)	Pada saat pencacahan sampel usaha/ perusahaan pada Triwulan I	Pencacah/ Pengawas
6.	VIMK15-RB2 (Rekap Blok Sensus)	Pembuatan rekap usaha/perusahaan hasil listing Blok Sensus	Pengawas
7.	Buku Pedoman 1	Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
8.	Buku Pedoman 2	Pedoman Pencacah	Pencacah / Pengawas
9.	Buku Pedoman 3	Pedoman Pemeriksaan /Pengawasan	Pengawas
10.	Buku Pedoman 4	Kasus Batas Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Industri Manufaktur	Pencacah / Pengawas
11.	Buku Pedoman 5	Pedoman Pengolahan	Petugas entry, Kasie Integrasi Pengolahan Data dan Kasie Industri

I.8 Alur Dokumen Pelaksanaan VIMK15 Tahunan

Distribusi dokumen VIMK15 Tahunan mulai dari BPS RI hingga ke petugas seperti pada gambar di bawah ini :



I.9 Pembiayaan VIMK15 Tahunan

Biaya kegiatan VIMK15 Tahunan dibebankan pada anggaran BPS-RI. Rincian biaya BPS RI terdapat dalam Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) Sub Direktorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga, Direktorat Statistik Industri. Rincian biaya VIMK15 Tahunan daerah terdapat dalam DIPA BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

I.10 Statistik yang dihasilkan

Statistik yang dihasilkan dari kegiatan VIMK15 Tahunan berupa profil IMK yang terdiri dari

- Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil
- Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri Mikro dan Kecil
- Balas Jasa Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil

- d). Nilai Input Industri Mikro dan Kecil
- e). Nilai Output Industri Mikro dan Kecil
- f). Nilai Tambah Industri Mikro dan Kecil



II.1 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan ada dua jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

- ✚ Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE06).
- ✚ Kerangka sampel usaha yang digunakan adalah daftar usaha hasil pendaftaran perusahaan/usaha industri mikro dan kecil dengan Daftar VIMK15-L2. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro.

II.2 Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus yang diterapkan pada kerangka sampel Survei IMK 2015 sama dengan stratifikasi yang dibentuk pada hasil SE06. Stratifikasi blok sensus dilakukan dengan mengelompokkan blok sensus berdasarkan jumlah relatif usaha industri mikro dan kecil (IMK) menurut jenis golongan pokok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2 digit). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan. Stratifikasi blok sensus dilakukan pada level provinsi.

Notasi Dasar

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses stratifikasi blok

sensus yang akan dilakukan, berikut ini disajikan notasi-notasi yang digunakan:

h : menyatakan blok sensus ($h = 1, 2, \dots, k$)

i : menyatakan jenis usaha sesuai KBLI ($i = 1, 2, 3, \dots, 24$)

1 : Industri Makanan,

2 : Industri Minuman,

3 : Industri Pengolahan Tembakau,

4 : Industri Tekstil,

5 : Industri Pakaian Jadi,

6 : Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki,

7 : Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur),
dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya,

8 : Industri Kertas, Barang dari Kertas,

9 : Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman,

10 : Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi,

11 : Industri Bahan Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia,

12 : Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional,

13 : Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik,

14 : Industri Barang Galian Bukan Logam,

15 : Industri Logam Dasar,

16 : Industri Barang dari Logam, bukan Mesin dan Peralatannya,

17 : Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik,

18 : Industri Peralatan Listrik,

19 : Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL,

20 : Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer,

21 : Industri Alat Angkutan lainnya,

22 : Industri Furnitur,

23 : Industri Pengolahan Lainnya,

24 : Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya.

N_{hi} : banyaknya usaha IMK dengan KBLI i dalam blok sensus h .

A_i : jumlah blok sensus yang paling sedikit memuat satu usaha IMK dengan KBLI i .

$N_{.i}$: jumlah usaha IMK dengan KBLI i .

Proses Stratifikasi

Proses stratifikasi blok sensus dilakukan dengan tahapan seperti berikut:

1. Jika $N_{hi} = 0$ untuk semua i , maka blok sensus tersebut langsung digolongkan sebagai strata non usaha
2. Hitung rata-rata banyaknya usaha IMK pada blok sensus usaha dengan rumus:

$$B_i = \frac{N_{.i}}{A_i} .$$

3. Menghitung indeks konsentrasi pada setiap blok sensus dan jenis usaha IMK dengan rumus:

$$I_{hi} = \frac{N_{hi}}{B_i} .$$

4. Membuat peringkat dari I_{hi} di antara seluruh I_{hi} ($i = 1, 2, \dots, 24$) untuk seluruh blok sensus seperti berikut:

$R_{hi} = 1$ untuk nilai I_{hi} terbesar pertama

$R_{hi} = 2$ untuk nilai I_{hi} terbesar kedua

.... dst.

$R_{hi} = 0$ untuk seluruh i dengan $N_{hi} = 0$.

5. Definisikan $R_{1h} = i$ (peringkat pertama blok sensus h) bersesuaian dengan jenis usaha IMK dengan KBLI h untuk $R_{hi} = 1$ dalam blok sensus h , dan $R_{1h} = 0$ jika $N_{.h} = 0$

6. Definisikan $R_{2h} = i$ (peringkat kedua blok sensus h) bersesuaian dengan jenis usaha IMK dengan KBLI untuk $R_{hi} = 2$ dalam blok sensus h , dan $R_{2h} = 0$ jika $N_{.h} = 0$
7. Definisikan strata berdasarkan kombinasi dari R_{1h} dan R_{2h} .

Untuk lebih jelasnya, proses pembentukan blok sensus konsentrasi menurut jenis IMK sesuai KBLI secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Pembentukan Blok Sensus Konsentrasi

BS	Jumlah Usaha ($i=1,2,\dots, 24$)					Indeks Konsentrasi (I_{hi})					R_{1h}	R_{2h}	Strat a	
	1	...	i	...	24	1	...	i	...	24				
1														
2														
...														
h	N_{h1}	N_{hi}	N_{h24}	I_{h1}	...	I_{hi}	...	I_{h24}				
...														
K														
$N_{.i}$	$N_{.1}$	$N_{.i}$	$N_{.24}$									
A_i	A_1	A_i	A_{24}									
B_i	B_1	B_i	B_{24}									

Contoh :

- $R_{1h} = 1$ dan $R_{2h} = 0$, adalah kelompok blok sensus yang hanya mengandung jenis usaha industri makanan.
- $R_{1h} = 1$ dan $R_{2h} = 2$, adalah kelompok blok sensus yang peringkat pertama dari pada indeks konsentrasi terdapat pada jenis usaha industri makanan, sedangkan peringkat keduanya terdapat pada jenis usaha industri minuman.

Evaluasi

Proses stratifikasi yang telah dilakukan dengan prosedur yang

tercantum pada butir (2.b) akan menghasilkan stratifikasi blok sensus awal yang harus dievaluasi sehingga menghasilkan kelompok-kelompok blok sensus yang lebih masuk akal. Prosedur evaluasi terhadap hasil stratifikasi awal adalah sebagai berikut:

1. Untuk simplifikasi notasi dalam evaluasi terhadap hasil awal stratifikasi maka dilakukan perubahan notasi.

k : blok sensus

j : peringkat pertama indeks konsentrasi usaha dengan KBLI j ($j = 1, 2, \dots, 24$)

j' : peringkat kedua indeks konsentrasi usaha dengan KBLI j' ($j' = 0, 1, 2, \dots, 24$)

Untuk $j' = 0$ berarti blok sensus tersebut hanya memuat jenis IMK dengan KBLI j .

$N_{k(j,j')}^j$: jumlah IMK dengan KBLI j dalam substrata (j,j')

\bar{N}_j^j : rata-rata banyaknya IMK dengan KBLI j dalam strata j

2. Prosedur Evaluasi

- Untuk $j' = 0$

Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$, maka $j = 25$, artinya blok sensus k digolongkan dalam strata non konsentrasi usaha.

- Untuk $j' \neq 0$

– Bila $N_{k(j,j')}^j \geq \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} \geq \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j = j$

– Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} \geq \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j = j'$

– Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} < \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j = 25$

3. Berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya setiap satu blok sensus hanya dikelaskan ke dalam salah satu kelas, yaitu:

- (1). Industri Makanan
- (2). Industri Minuman
- (3). Industri Pengolahan Tembakau
- (4). Industri Tekstil
- (5). Industri Pakaian Jadi
- (6). Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
- (7). Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
- (8). Industri Kertas, Barang dari Kertas
- (9). Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
- (10). Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi
- (11). Industri Bahan Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia
- (12). Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional
- (13). Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik
- (14). Industri Barang Galian Bukan Logam
- (15). Industri Logam Dasar
- (16). Industri Barang dari Logam, bukan Mesin dan Peralatannya
- (17). Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
- (18). Industri Peralatan Listrik
- (19). Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
- (20). Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
- (21). Industri Alat Angkutan lainnya
- (22). Industri Furnitur
- (23). Industri Pengolahan Lainnya
- (24). Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya
- (25). Blok Sensus Non Konsentrasi Usaha.

II.3 Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel dua tahap terstratifikasi (*stratified two-stage sampling*).

- **Tahap pertama**, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah

blok sensus secara *probability proportional to size (PPS)* dengan *size* banyaknya usaha IMK hasil pendaftaran SE06. Penarikan sampel blok sensus antarstrata dilakukan secara *independent*.

- **Tahap kedua**, dari kerangka sampel usaha IMK, dipilih sejumlah usaha industri mikro secara sistematis dan diambil seluruh (*take all*) industri kecil sebagai sampel. Bila jumlah industri kecil dalam suatu provinsi melebihi target sampel usaha IMK, maka harus dilakukan pemilihan sampel. Berdasarkan rancangan penarikan sampel di atas, skema *sampling* ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 03: Prosedur Penarikan Sampel VIMK15 Tahunan

Tahap	Unit Sampling	Populasi	Sampel	Metode	Probabilita	Fraksi Sampling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Blok sensus	N_h	n_h	<i>pps</i> – size: usaha IMK pada SE 2006	$\frac{M_{hi}}{M_{h0}}$	$n_h \frac{M_{hi}}{M_{h0}}$
2	Industri kecil	M_{hi}^k	M_{hi}^k	<i>take all</i> (jika $M_{hi}^k <$ target sampel usaha IMK provinsi)	1	1
		M_{hi}^k	m_{hi}^k	sistematis (jika $M_{hi}^k >$ target sampel usaha IMK provinsi)	$1/M_{hi}^k$	m_{hi}^k/M_{hi}^k
	Industri mikro	M_{hi}^m	m_{hi}^m	sistematis	$1/M_{hi}^m$	m_{hi}^m/M_{hi}^m

dengan:

N_h : Jumlah blok sensus pada strata h ,

n_h : Jumlah blok sensus yang terpilih sampel pada strata h ,

M_{hi} : Jumlah usaha IMK hasil pencacahan SE06 pada strata h blok sensus i ,

M_{h0} : Jumlah seluruh usaha IMK hasil pencacahan SE06 pada strata h ,

m_{hi}^m : Jumlah sampel usaha industri mikro pada strata h blok sensus i .

m_{hi}^k : Jumlah sampel usaha industri kecil pada strata h blok sensus i .

m_{hi}^k akan sama dengan M_{hi}^k apabila m_{hi}^k tidak melebihi target sampel IMK provinsi.

II.4 Jumlah Sampel

Jumlah sampel sebanyak 7.988 blok sensus dan mencakup 60.000 usaha/perusahaan.

II.5 Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota di Provinsi

- 1) Alokasi sampel usaha industri mikro dan kecil (IMK) dilakukan oleh BPS Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah usaha IMK hasil *listing* per kabupaten/kota.
- 2) Alokasi sampel industri mikro per kabupaten/kota dilakukan setelah menentukan target sampel industri kecil. Dengan demikian, target sampel industri mikro di suatu provinsi adalah target sampel usaha IMK provinsi dikurangi dengan jumlah populasi industri kecil untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Penghitungan target sampel usaha industri mikro mengikuti rumusan berikut:

$$m_p^m = m_p - m_p^k,$$

dengan:

- m_p^m : Target sampel usaha industri mikro pada suatu provinsi,
 - m_p : Target sampel usaha IMK pada suatu provinsi,
 - m_p^k : Jumlah sampel industri kecil pada suatu provinsi,
- 3) Jika populasi usaha industri kecil hasil *listing* melebihi target sampel usaha IMK provinsi atau diketahui karakteristik industri kecil bersifat seragam (homogen), maka usaha industri kecil tidak diambil

seluruhnya sebagai sampel, tetapi dilakukan pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menghitung target sampel industri kecil dalam provinsi. Hal ini dilakukan agar keterwakilan usaha dari populasi industri kecil dan mikro tetap terjaga.

- ✚ Untuk kondisi di mana populasi usaha industri kecil hasil *listing* melebihi target sampel usaha IMK, maka alokasi sampel usaha IMK menurut industri kecil dan mikro di suatu provinsi dilakukan dengan cara:

$$m_p^u = \frac{\sqrt{M_p^u}}{\sqrt{M_p^{IK}} + \sqrt{M_p^{IM}}} \times m_p,$$

dengan:

- u : kecil/IK, mikro/IM
- m_p^u : Target sampel usaha industri u di provinsi p ,
- m_p : Target sampel usaha IMK di provinsi p ,
- M_p^u : Populasi usaha industri u di provinsi p ,
- M_p^{IK} : Populasi usaha industri kecil di provinsi p ,
- M_p^{IM} : Populasi usaha industri mikro di provinsi p .

- ✚ Untuk kondisi di mana karakteristik industri kecil bersifat seragam (homogen), yaitu homogenitas pada populasi usaha industri kecil dengan KBLI tertentu, maka alokasi sampel usaha industri kecil pada KBLI tersebut ditentukan sebesar 15% dari populasi usaha industri kecil dengan KBLI tertentu tersebut.
- 4) Alokasi sampel usaha industri mikro per kabupaten/kota dilakukan dengan menerapkan *power allocation* (dengan $\alpha=0,5$), yaitu proporsional dari akar jumlah usaha industri mikro di masing-masing

kabupaten/kota terhadap jumlah usaha industri mikro di provinsi. **Untuk provinsi yang memiliki target sampel industri kecil** seperti kasus di atas, maka untuk setiap target sampel usaha IK (m_p^{IK}) dan IM (m_p^{IM}) masing-masing dialokasikan ke setiap kabupaten/kota dengan rumus:

$$m_K^u = \frac{\sqrt{M_K^u}}{\sum_{K=1} \sqrt{M_K^u}} \times m_p^u,$$

dengan:

- u : kecil/IK, mikro/IM
- m_K^u : Target sampel usaha industri u di kabupaten/kota K ,
- m_p^u : Target sampel usaha industri u di provinsi p ,
- M_K : Populasi usaha industri di kabupaten/kota K .

- 5) Melakukan pengecekan hasil alokasi sampel dengan target sampel. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan penyesuaian (*adjustment*) dengan mengurangi atau menambah hasil alokasinya sehingga hasil alokasi sampel sama dengan target sampel.
- 6) Hasil alokasi sampel usaha IMK per kabupaten/kota dikirim ke setiap kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan alokasi sampel usaha industri mikro menurut KBLI untuk setiap blok sensus terpilih.

II.6 Alokasi Sampel Usaha Industri Mikro Per Blok Sensus di Kabupaten/Kota

Alokasi sampel usaha industri mikro menurut KBLI pada setiap blok sensus terpilih dilakukan dengan memperhatikan jumlah usaha IMK hasil *listing*. Alokasi sampel industri mikro menurut KBLI per blok sensus dilakukan

di BPS Kabupaten/Kota dengan tahapan berikut:

1. Rekapitulasi jumlah usaha industri mikro dan industri kecil menurut KBLI

Berdasarkan hasil *listing* usaha IMK dari seluruh blok sensus sampel dengan menggunakan Daftar VIMK15-L2, BPS Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi jumlah usaha industri mikro dan industri kecil menurut KBLI dengan menggunakan Daftar VIMK15-RB1 sehingga memenuhi rumus sebagai berikut:

$$M = M^k + M^m$$

$$\text{di mana: } M^m = \sum_{h=1}^k M_h^m = \sum_{h=1}^k \sum_{i=1}^{24} M_{hi}^m,$$

dengan:

M : Jumlah populasi usaha IMK pada suatu kabupaten/kota,

M^k : Jumlah populasi usaha industri kecil pada suatu kabupaten/kota,

M^m : Jumlah populasi usaha industri mikro pada suatu kabupaten/kota,

M_i^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i ($i = 1, 2, 3, \dots, 24$) pada suatu kabupaten/kota,

M_h^m : Jumlah populasi usaha industri mikro pada blok sensus h ($h = 1, 2, 3, \dots, k$) suatu kabupaten/kota,

M_{hi}^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h suatu kabupaten/kota.

**Tabel 04. Rekapitulasi Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Mikro
Menurut KBLI Per Blok Sensus di Kabupaten/Kota
Dari Daftar VIMK15-RB2 (ditambahkan Kolom (30))**

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kode		Nomor Blok Sensus	Jumlah Industri Kecil	Jumlah Industri Mikro Menurut KBLI								Jumlah IM	Jumlah IMK	
Kec.	Desa			1	2	3	...	<i>i</i>			24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(28)	(29)	(30)	
		1	M^{k_1}	$M^{m_{11}}$	$M^{m_{12}}$	$M^{m_{13}}$...	$M^{m_{1i}}$	$M^{m_{24}}$	M^{m_1}	M_1
		2	M^{k_2}	$M^{m_{21}}$	$M^{m_{22}}$	$M^{m_{23}}$...	$M^{m_{2i}}$	$M^{m_{24}}$	M^{m_2}	M_2
		3	M^{k_3}	$M^{m_{31}}$	$M^{m_{32}}$	$M^{m_{33}}$...	$M^{m_{3i}}$	$M^{m_{24}}$	M^{m_3}	M_3
		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
		<i>h</i>	M^{k_h}	$M^{m_{h1}}$	$M^{m_{h2}}$	$M^{m_{h3}}$...	$M^{m_{hi}}$	$M^{m_{h24}}$	M^{m_h}	M_h
		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
		<i>k</i>	M^{k_k}	$M^{m_{k1}}$	$M^{m_{2k}}$	$M^{m_{3k}}$...	$M^{m_{ki}}$	$M^{m_{k24}}$	M^{m_k}	M_k
Jumlah			M^k	M^{m_1}	M^{m_2}	M^{m_3}	...	M^{m_i}	$M^{m_{24}}$	M^m	M

Catatan:

M^k : jumlah usaha industri kecil dalam satu kabupaten/kota.

M^m : jumlah usaha industri mikro dalam satu kabupaten/kota.

M_i^m : jumlah usaha industri mikro KBLI i ($i = 1, 2, 3, \dots, 24$) dalam satu kabupaten/kota.

M_h : jumlah usaha industri mikro dan kecil pada blok sensus h di kabupaten/kota.

2. Menentukan target sampel usaha industri mikro per KBLI di kabupaten/kota

Target sampel usaha industri mikro dalam kabupaten/kota (m^m) dialokasikan ke setiap KBLI (m_i^m) secara proporsional dari akar jumlah populasi usaha industri mikro pada suatu KBLI i terhadap total akar jumlah usaha industri mikro dari seluruh KBLI, dengan rumus:

$$m_i^m = \frac{\sqrt{M_i^m}}{\sum_{i=1}^{24} \sqrt{M_i^m}} \times m^m,$$

dengan:

m_i^m : Target sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada suatu kabupaten/kota.

m^m : Target sampel usaha industri mikro pada suatu kabupaten/kota.

M_i^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i pada suatu kabupaten/kota,

Jumlah sampel usaha industri mikro pada suatu KBLI (m_i^m) maksimum sama dengan populasinya (M_i^m). Apabila ternyata alokasi m_i^m melebihi M_i^m , maka kelebihannya dialokasikan ke usaha industri mikro KBLI lain. Sebagai ringkasan, Tabel 2 menunjukkan hasil penghitungan rumus di atas.

Tabel 05. Rekapitulasi Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Mikro Menurut KBLI di Kabupaten/Kota Hasil Pendaftaran IMK

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Uraian	Jumlah Industri Kecil	Jumlah Populasi dan Sampel Industri Mikro Menurut KBLI											Jumlah Industri Mikro
		1	2	3	i	24	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(26)	(27)
Populasi	M^k	M_1^m	M_2^m	M_3^m	M_i^m	M_{24}^m	M^m
Sampel	M^k	m_1^m	m_2^m	m_3^m	m_i^m	m_{24}^m	m^m

3. Menentukan target sampel usaha industri mikro menurut KBLI per blok sensus

Alokasi sampel usaha industri mikro per blok sensus untuk setiap KBLI (m_{hi}^m) dilakukan dengan secara proporsional akar jumlah usaha industri mikro dengan KBLI i hasil pendaftaran IMK (*listing*) pada suatu blok sensus h terhadap total akar jumlah usaha industri mikro dengan KBLI i dari seluruh blok sensus, dengan rumus:

$$m_{hi}^m = \frac{\sqrt{M_{hi}^m}}{\sum_{h=1}^k \sqrt{M_{hi}^m}} \times m_i^m,$$

dengan:

- m_{hi}^m : Target sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h ,
- M_{hi}^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h ,
- m_i^m : Target sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada kabupaten/kota.

Tabel 06 Alokasi Sampel Usaha/Perusahaan Industri Mikro per Blok Sensus Menurut KBLI di Kabupaten/Kota

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kode		Nomor Blok Sensus	Jumlah Sampel Industri Mikro Menurut KBLI								
Kec.	Desa		1	2	3	...	i	24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(27)
		1	m_{11}^m	m_{12}^m	m_{13}^m		m_{1i}^m				m_{124}^m
		2	m_{21}^m	m_{22}^m	m_{23}^m		m_{2i}^m				m_{224}^m
		3	m_{31}^m	m_{32}^m	m_{33}^m		m_{3i}^m				m_{324}^m
	
	
	
		h	m_{h1}^m	m_{h2}^m	m_{h3}^m		m_{hi}^m				m_{h24}^m
	
	
		k	m_{k1}^m	m_{k2}^m	m_{k3}^m		m_{ki}^m				m_{k24}^m
Jumlah			m_1^m	m_2^m	m_3^m	...	m_i^m	m_{24}^m

II.7 Pengambilan Sampel Usaha Industri Kecil di Blok Sensus

Dari hasil pendaftaran usaha IMK (*listing*) dengan Daftar VIMK15-L2, ambil seluruh industri kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang, dengan langkah berikut:

- Berikan tanda lingkaran pada tanda cek (\surd) di Blok III Kolom (18).
- Berikan pula lingkaran pada nomor urut segmen, bangunan fisik, bangunan sensus dan nomor perusahaan/usaha di Blok III Kolom (1) s.d Kolom (3) dan Kolom (12).

Khusus untuk kabupaten/kota dengan populasi usaha industri kecil hasil *listing* melebihi target sampel usaha IMK dan telah dilakukan

penghitungan alokasi sampel usaha industri kecil, maka pengambilan sampel usaha industri kecil dilakukan secara sistematis. Ketentuan pengambilan sampel secara sistematis dapat mengikuti ketentuan pengambilan sampel usaha mikro.

II.8 Pengambilan Sampel Usaha Industri Mikro di Blok Sensus

Pemilihan sampel usaha industri mikro dilakukan berdasarkan hasil pendaftaran usaha/perusahaan industri mikro (Daftar VIMK15-L2) di setiap blok sensus terpilih. Tahap pemilihan sampel usaha industri mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nomor urut pada sebelah kanan tanda cek (\surd) pada Daftar VIMK15-L2 Blok III untuk masing-masing Kolom (19) s.d Kolom (42). Penomoran dimulai dari angka 1 pada Kolom (19) halaman pertama sampai dengan baris terakhir Kolom (19) halaman terakhir, dilanjutkan penomoran dari angka 1 kembali pada Kolom (20) halaman pertama sampai dengan Kolom (20) halaman terakhir, begitu seterusnya untuk Kolom (21) s.d Kolom (42).

Contoh :

Untuk Kolom (19) halaman pertama hingga halaman terakhir, pemberian nomor dimulai dari : $\surd_1, \surd_2, \surd_3, \dots, \surd_{11}$. Kemudian lanjutkan pemberian nomor pada Kolom (20) halaman pertama hingga halaman terakhir dimulai dengan nomor $\surd_1, \surd_2, \surd_3, \dots, \surd_7$. Kemudian lanjutkan untuk Kolom (21) halaman pertama hingga halaman terakhir dengan nomor $\surd_1, \surd_2, \surd_3, \surd_4, \dots, \surd_{27}$. Selanjutnya pemberian nomor dimulai dengan angka 1 untuk setiap Kolom (22), Kolom (23), sampai dengan Kolom (42). Contoh pemberian nomor urut Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (19) s.d. Kolom

(42) halaman 1 s.d. terakhir:

Halaman 1 dari 5 halaman

10	11	12	13	15	15	16	17	33
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				(42)
		√ 1									
√ 1											
	√ 1										
			√ 1								
						√ 1					
							√ 1				
				√ 1							
√ 2											
					√ 1						

Halaman 2 dari 5 halaman

10	11	12	13	15	15	16	17	33
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				(42)
					√ 2						
√ 3											
		√ 2				√ 2					
											√ 1
	√ 2						√ 2				
			√ 2	√ 2							

Halaman 5 dari 5 halaman

10	11	12	13	15	15	16	17	33
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				(42)
		√ 27									
√ 11					√ 10						√ 2
							√ 9				
			√ 4			√ 26					
				√ 3							
	√ 7										

- b. Memeriksa terlebih dahulu apakah pemberian nomor urut di Blok III untuk setiap Kolom (19) s.d Kolom (42) sudah benar. Perbaiki kesalahan yang ada terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan sampel. Jika sudah benar, cek jumlah usaha industri mikro di setiap kolom (KBLI) pada Blok III dengan ringkasan rekap pada Blok II, yaitu dengan cara membandingkan antara nomor urut terakhir di setiap Kolom (19) s.d Kolom (42) dengan banyaknya usaha industri mikro menurut KBLI pada

Daftar VIMK15-L2 Blok II Rincian 2.a. Jika ditemukan perbedaan, periksa kembali penomoran pada Blok III Kolom (19) s.d Kolom (42).

- c. Menghitung interval (I) untuk setiap KBLI usaha industri mikro dengan cara:

$$I_{hi}^m = \frac{M_{hi}^m}{m_{hi}^m},$$

di mana:

- I_{hi}^m : Interval untuk pengambilan sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h ,
- M_{hi}^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i hasil pendaftaran IMK pada blok sensus h ,
- m_{hi}^m : Target sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h .

Pada Daftar VIMK15-L2 Blok IV notasi yang dicantumkan I_{hi} , M_{hi} , dan m_{hi} .

- d. Menentukan unit sampel usaha industri mikro pertama yang terpilih untuk tiap jenis KBLI (R_{1hi}).

Angka Random (AR) pemilihan sampel telah ditentukan dengan paket program berdasarkan distribusi Uniform yang bernilai antara 0 dan 1 dan dicantumkan pada Daftar VIMK15-DSBS untuk setiap blok sensus terpilih. Penentuan sampel terpilih pertama (R_{1hi}), dilakukan dengan rumus:

$$R_{1hi} = AR \times I_{hi}^m.$$

- e. Menentukan angka random sampel berikutnya R_{2hi} , R_{3hi} , ... R_{mhi} dengan rumus berikut:

$$R_{2hi} = R_{1hi} + I_{hi}^m$$

$$R_{3hi} = R_{2hi} + I_{hi}^m$$

$$R_{4hi} = R_{3hi} + I_{hi}^m$$

⋮

$$R_{mhi} = R_{(m-1)hi} + I_{hi}^m, \text{ dengan } (m = m_{hi}^m).$$

Jika angka random sampel terakhir yang terpilih melebihi jumlah usaha industri mikro dengan KBLI i di blok sensus terpilih ($R_{mhi} \leq M_{hi}^m$), periksa kembali hasil penghitungan.

- f. Memberikan tanda untuk sampel terpilih dengan melingkari nomor urut tanda cek (\surd) pada Daftar VIMK15-L2 Blok III di Kolom (19) s.d Kolom (42) yang sama dengan angka random terpilih (R_{mhi}).
- g. Memberikan pula tanda lingkaran pada Kolom (17), yang nomor urut tanda cek (\surd)-nya pada Kolom (19) atau Kolom (20) s.d Kolom (42) diberi lingkaran.
- h. Memberikan pula tanda lingkaran pada nomor segmen, bangunan fisik, dan bangunan sensus serta nomor perusahaan/usaha pada Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (1) s.d Kolom (3) dan Kolom (12) yang nomor urut tanda cek (\surd)-nya pada Kolom (19) atau Kolom (20) s.d Kolom (42) diberi lingkaran.

II.9 Pengisian Daftar VIMK15-DS2

Pengisian Daftar VIMK15-DS2 dilakukan setelah selesai seluruh tahapan pemilihan sampel dan pemberian tanda lingkaran pada usaha industri mikro maupun usaha industri kecil. Tahapan pemindahan informasi usaha industri mikro dan kecil dari Daftar VIMK15-L2 ke Daftar VIMK15-DS2 dilakukan dengan cara berikut:

- a. Salin nomorurut segmen, bangunan fisik, dan bangunan sensus yang diberi lingkaran pada Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (1) s.d Kolom (3) ke Daftar VIMK15-DS2 Blok V Kolom (2) s.d Kolom (4) mulai dari nomorurut bangunan fisik terkecil.
- b. Salin nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik yang nomorurut bangunan fisik, bangunan sensus, dan nomorurut tanda cek (√)-nya diberi lingkaran dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (13) ke Daftar VIMK15-DS2 Blok V Kolom (6).
- c. Salin alamat lengkap dan KBLI yang nomorurut tanda cek (√)-nya diberi lingkaran dari VIMK15-L2 Blok III Kolom (14) dan Kolom (16) ke Daftar VIMK15-DS2 Blok V Kolom (7) dan Kolom (8).

II.10 Contoh Penarikan Sampel

- a. Hasil pendaftaran dengan Daftar VIMK15-L2 di Blok Sensus 003B Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
 - Jumlah usaha industri kecil sebanyak 3 usaha (angka yang tercantum pada Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (18) Rincian c halaman terakhir = 3).
 - Jumlah usaha industri mikro sebanyak 72 usaha (penjumlahan dari nomorurut terakhir dari setiap KBLI pada setiap Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (19) s.d Kolom (42) = 72).
 - Jumlah usaha industri mikro kode KBLI 15 (industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki) sebanyak 26.
 - Angka random pemilihan sampel yang tercantum pada Daftar VIMK15-DSBS adalah 0,53.

b. Hasil penghitungan alokasi sampel dan interval sebagai berikut:

- Target sampel usaha industri mikro pada Blok Sensus 003B ini sebanyak 17.
- Target sampel usaha industri mikro KBLI 15 berjumlah 10 industri.
- Interval untuk usaha industri mikro KBLI 15 adalah $26/10 = 2,6$.

c. Penentuan R_1 , serta penghitungan R_2 R_n

- $R_1 = AR \times I = 0,53 \times 2,6 = 1,378 \approx 1$.
- Setelah didapat R_1 selanjutnya menghitung R_2 hingga R_{10} dengan cara:

$$R_2 = R_1 + I = 1,378 + 2,6 = 3,978 \approx 4$$

$$R_3 = R_2 + I = 3,978 + 2,6 = 6,578 \approx 7$$

$$R_4 = R_3 + I = 6,578 + 2,6 = 9,178 \approx 9$$

$$R_5 = R_4 + I = 9,178 + 2,6 = 11,778 \approx 12$$

$$R_6 = R_5 + I = 11,778 + 2,6 = 14,378 \approx 14$$

$$R_7 = R_6 + I = 14,378 + 2,6 = 16,978 \approx 17$$

$$R_8 = R_7 + I = 16,978 + 2,6 = 19,578 \approx 20$$

$$R_9 = R_8 + I = 19,578 + 2,6 = 22,178 \approx 22$$

$$R_{10} = R_9 + I = 22,178 + 2,6 = 24,778 \approx 25$$

d. Pemilihan Sampel Usaha Industri Mikro


- Berikan lingkaran di kolom KBLI 15, yaitu Kolom (24) pada nomor-nomor tanda cek yang sesuai dengan angka random terpilih. Kemudian lingkari pula pada nomor urut segmen, bangunan fisik, bangunan sensus, dan nomor urut perusahaan/usaha pada VIMK15-L2 Blok III Kolom (1) s.d Kolom (3) dan Kolom (12), serta Kolom (17) yang bersesuaian dengan tanda cek yang dilingkari.
- Dengan cara yang sama, lakukan penghitungan interval dan melingkari nomor urut tanda cek untuk KBLI yang lain.



BAB III ORGANISASI LAPANGAN

III.1 Organisasi Lapangan

Dalam prinsip manajemen modern, pembagian kerja mutlak diperlukan. Dalam pelaksanaan kegiatan VIMK15 tahunan, struktur organisasi dan pembagian kerja lapangan adalah sebagai berikut:



III.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pencacah

Tugas dan tanggung jawab pencacah (PCS) adalah sebagai berikut :

1. Mengamati wilayah kerjanya sebelum melakukan pencacahan dengan acuan sketsa peta blok sensus terpilih hasil *scanning* SE2006/SP2000. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah.
2. Memberitahukan dan minta ijin aparat desa/lurah, RW dan RT sebelum melakukan pencacahan pada wilayah tersebut.
3. Melakukan pendaftaran setiap bangunan sensus dan rumah tangga dalam blok sensus terpilih yang menjadi wilayah kerjanya dengan Daftar VIMK15-L2.
4. Melakukan pencacahan usaha terpilih dengan Daftar VIMK15-S2 yang berpedoman pada Daftar VIMK15-DS2.
5. Mengikuti pertemuan dengan pengawas untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan, dan cara mengatasinya.
6. Melakukan pencacahan ulang responden yang bermasalah dengan disertai pengawas.
7. Menyerahkan dokumen hasil pencacahan secara bertahap kepada pengawas tidak harus menunggu pencacahan selesai semua.
8. Menepati jadwal pelaksanaan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.



BAB IV

TATA CARA PENGISIAN DAFTAR

Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan petugas dalam memahami berbagai konsep, definisi, dan tata cara pengisian Daftar VIMK15-L2 dan VIMK15-S2. VIMK15 Tahunan menggunakan 5 (lima) jenis daftar yaitu Daftar VIMK15-DSBS Tahunan, Daftar VIMK15-L2, VIMK15-RB2, VIMK15-DS2, dan VIMK15-S2.

Mengingat banyaknya daftar yang digunakan dalam VIMK15 Tahunan, maka setiap petugas harus memahami jenis dan kegunaan masing-masing daftar, dan berbagai informasi serta tata cara pengisian.

1. Target sampel pencacahan harus 100%.

2. Isian daftar VIMK15-S2 harus lengkap semua blok untuk seluruh perusahaan/usaha baik usaha musiman maupun bukan musiman.

IV.1. Tata Tertib Pengisian Daftar

Berikut tata tertib pengisian daftar :

- a. Semua pengisian daftar menggunakan pensil hitam.
- b. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) dan tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).

Contoh :

Rincian	Penulisan yang salah	Penulisan yang benar
Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (13) : Nama Perusahaan/Usaha atau Pengusaha/ Pemilik	1. <i>Anyaman bambu</i> 2. <i>Beras kencur</i>	1. ANYAMAN BAMBU "ARDI" 2. BERAS KENCUR DEWI RA ISO

c. Cara pengisian daftar dilakukan dengan beberapa cara yaitu

1. Mengisikan keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.

Contoh : Daftar VIMK15-S2 Blok II Rincian 207.

Tahun mulai berproduksi secara komersial : **2011**

2	0	1	1
---	---	---	---

2. Melingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.

Contoh :

Rincian	Penulisan yang salah	Penulisan yang benar
Daftar VIMK15-S2 Blok II Rincian 209 : Jenis kelamin	Laki-laki - X <input type="checkbox"/> Perempuan - 2	Laki-laki - (1) <input type="checkbox"/> Perempuan - 2

3. Memindahkan isian ke kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).

Contoh :

Rincian	Penulisan yang salah	Penulisan yang benar												
Daftar VIMK15-S2 Blok VIII Rincian 804 : Sumber Modal: Milik sendiri : 70,3% Pihak lain : 29,7%	<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	7	0		3	0		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> </table>		7	0		3	0
7	0													
3	0													
	7	0												
	3	0												

4. Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.

Contoh :

Rincian	Penulisan yang salah	Penulisan yang benar				
Daftar VIMK15-S2 Blok XI Rincian 905: Badan/lembaga yang pernah pernah menjalin kemitraan selama setahun yang lalu: BUMN/BUMD -1 Perusahaan swasta (-2) Perbankan (-4) Yayasan/LSM -8 Lainnya (<i>tuliskan.....</i>) -16	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">2</td> </tr> </table>	0	2	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">6</td> </tr> </table>	0	6
0	2					
0	6					

5. Bila keterangan/jawaban responden tidak terdapat pada pilihan jawaban yang tersedia, tuliskan jawaban di lainnya.

Contoh :

Rincian	Penulisan yang salah	Penulisan yang benar
Daftar VIMK15-S2 Blok XI Rincian 1105 : Jenis bimbingan/ pelatihan/ penyuluhan yang pernah setahun yang lalu diikuti: Manajerial Keterampilan/ -1 Teknik Produksi -2 Pemasaran -4 Lainnya (<i>.....</i>) -8 Tidak pernah -0	Lainnya (...) (-8)	Lainnya (-8) (PENGELOLAAN LIMBAH)

IV.2. Referensi Waktu Survei

a. Pendaftaran Rumahtangga VIMK15-L2

1. Periode : Juni 2015
2. Khusus musiman bila sementara tidak berproduksi pada saat listing (Juni 2015), maka pengisian data mundur ke bulan terdekat sebelumnya selama satu tahun (Juli 2014 – Juni 2015)

b. Pencacahan Sampel VIMK15-S2

Periode: Juli 2014 - Juni 2015

IV.3. Konsep dan Definisi

Industri Manufaktur: kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan **jasa industri pengolahan (*makloon*)**.

Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur: unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung Jawab atas usaha tersebut.

Contoh :

- a. Usaha pembuatan rokok dari daun tembakau.
- b. Usaha pembuatan anyaman atap dari rumbia.
- c. Usaha pembuatan kopra.

Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur (*makloon*): unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (nilai upah *makloon*).

Contoh :

- a. Usaha konveksi “Jan” dikerjakan oleh Dimas dan Nona. Jan menyediakan bahan baku untuk Nona dan dikerjakan di rumah, sedangkan Dimas mengerjakan di bangunan/lokasi Jan. Maka Dimas adalah pekerja dari usaha konveksi “Jan” sementara Nona adalah pengusaha jasa konveksi
- b. Usaha jasa pasang manik-manik “Ibu Erna” menerima orderan dari Konveksi “BERJAYA” berupa jasa pemasangan manik-manik pada kerudung dan pakaian pengantin yang dikerjakan di rumah. Maka Ibu Erna termasuk pengusaha jasa pemasangan manik-manik.

BPS mengklasifikasikan perusahaan/usaha industri manufaktur di Indonesia ke dalam 4 (empat) skala usaha berdasarkan pekerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan/usaha.

Skala usaha tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Industri Mikro : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 1-4 orang.
- ii. Industri Kecil : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 5-19 orang.
- iii. Industri Sedang : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 20-99 orang.
- iv. Industri Besar : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja lebih dari 100 orang.

Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur Musiman : unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur yang karakteristik bahan baku dan proses produksinya dipengaruhi oleh iklim.

- **Contoh industri mikro kecil musiman**

IMK musiman	KBLI	Keterangan
- Industri pengeringan/ perajangan tembakau	12091	- Proses produksi dipengaruhi iklim
- Industri gula pasir dan gula merah dari tebu	10721/ 10722	- Bahan baku dipengaruhi iklim
- Industri genteng	23929	- Proses produksi dipengaruhi iklim
- Industri batubata	23929	- Proses produksi dipengaruhi iklim

- **Contoh industri mikro kecil bukan musiman**

IMK bukan musiman	Keterangan
- Industri terompet	} Pengadaan bahan baku dan proses produksinya tidak dipengaruhi iklim
- Industri kue (termasuk kue lebaran)	
- Industri anyaman (tikar/atap rumbia)	
- Industri menjahit/bordir/konveksi	
- Industri kopra	
- Industri layangan	

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI yang digunakan pada VIMK15 Tahunan adalah KBLI 2009.

IV.4. Pengisian Daftar

IV.4.1 Daftar VIMK15-L2

Pendaftaran perusahaan/usaha industri mikro dan kecil (listing) merupakan kegiatan pendahuluan dari VIMK15 Tahunan. Daftar VIMK15-L2 adalah daftar isian yang digunakan untuk mendaftar seluruh bangunan dan rumah tangga yang berada pada blok sensus terpilih beserta keterangan lainnya. Pendaftaran perusahaan/usaha dilakukan pada bangunan tempat usaha (bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal dan campuran) oleh anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) atau orang lain yang berusaha di bangunan tersebut. Kegiatan ini dilakukan pada 7.988 blok sensus pada bulan Juni 2015.

Pendaftaran perusahaan/usaha industri di setiap blok sensus dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan bangunan dan pendekatan rumah tangga.

1. Pendekatan bangunan yakni:

- a. Bangunan usaha IMK di blok sensus terpilih
- b. Bangunan campuran
- c. Industri yang lokasi usahanya bukan di suatu bangunan sensus namun lokasi usahanya tetap (misal : gerobak) maka tempat usaha tersebut dianggap sebagai satu bangunan fisik dan sensus tersendiri.

Contoh : Pembuatan kunci duplikat di gerobak tetap.

2. Pendekatan rumah tangga yakni:

Usaha IMK yang dilakukan anggota rumah tangga di bukan bangunan sensus dengan memperhatikan:

- a. Lokasi usaha tidak tetap/keliling

Contoh : Jasa las keliling

Jasa penggilingan padi keliling (*huller*)

- b. Lokasi tetap

Contoh : Penggergajian kayu di hutan

Pemecahan batu di pinggir sungai

Daftar VIMK15-L2 terdiri dari 6 (enam) blok, yaitu:

Blok I	:	Keterangan Tempat
Blok II	:	Ringkasan
Blok III	:	Pendaftaran Usaha/Rumah Tangga
Blok IV	:	Keterangan Penarikan Sampel Utama
Blok V	:	Catatan
Blok VI	:	Keterangan Petugas

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Tuliskan nama dan kode untuk Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, nomor blok sensus dan nomor kode sampel. Pengisian keterangan dan kode untuk rincian pada blok ini (Rincian 101 s.d 106) disalin dari daftar sampel blok sensus (VIMK15-DSBS Tahunan).

BLOK II. RINGKASAN

Blok ini diisi oleh pengawas setelah selesai pendaftaran perusahaan/usaha industri dalam blok sensus terpilih yang disalin dari halaman terakhir Blok III.

Blok II terdiri dari 4 rincian yaitu :

Rincian 201	:	Jumlah Rumah Tangga Rincian ini disalin dari Blok III Kolom (6) nomor urut terakhir pada halaman terakhir.
Rincian 202	:	Populasi Industri Mikro disalin dari Blok III Rincian c halaman terakhir Kolom (19) s.d Kolom (42).
Rincian 203	:	Sampel Industri Mikro disalin dari Blok IV Kolom (1) sd. (24) rincian R.m _{hi}
Rincian 204	:	Populasi Industri Kecil disalin dari Blok III Rincian c halaman terakhir Kolom (18).

BLOK III. PENDAFTARAN USAHA/RUMAH TANGGA

Dalam pengisian Blok III ini selesaikan baris demi baris mulai dari kolom (1) sampai dengan kolom (42)

Kolom (1) : Nomor Urut Segmen

Tuliskan nomor urut segmen, yang disalin dari sketsa peta blok sensus hasil *scanning* dalam satu blok sensus.

Blok Sensus (BS): bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah.

Segmen: wilayah bagian dari BS yang mempunyai batas jelas (alam/buatan), seperti: sungai/kali atau jalan/gang/lorong

Kolom (2) : Nomor Urut Bangunan Fisik

Tuliskan nomor urut bangunan fisik, dimulai dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut terakhir dalam satu blok sensus.

Bangunan Fisik : tempat perlindungan baik permanen maupun tidak permanen pada tempat tetap yang mempunyai atap, lantai, dan dinding.

Penjelasan :

- a. Bangunan fisik dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau bukan tempat tinggal.
- b. Apabila bangunan fisik digunakan bukan untuk tempat tinggal dan bukan untuk tempat kegiatan ekonomi/usaha, luasnya paling sedikit 10 m².
- c. Tempat kegiatan usaha yang mempunyai roda, (seperti gerobak rokok) namun tidak dipindah-pindahkan, dalam survei ini dikategorikan sebagai bangunan fisik/sensus.

Bangunan fisik/sensus yang digunakan untuk usaha industri boleh tidak mempunyai dinding atau atap.

Kolom (3) : Nomor Urut Bangunan Sensus

Tuliskan nomor urut bangunan sensus, dimulai dari nomor urut 1 (satu) pada bangunan fisik pertama dan berlanjut hingga nomor urut bangunan sensus terakhir pada bangunan fisik terakhir di dalam satu blok sensus.

Bangunan Sensus: sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk tersendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan. Termasuk seluruh/sebagian bangunan fisik yang tidak mempunyai dinding, tetapi untuk usaha.

Kolom (4) : Penggunaan Bangunan

Tuliskan kode penggunaan bangunan:

Kode 1 Tempat tinggal. Contoh: rumah tinggal.

Kode 2 Bukan tempat tinggal.

Contoh : toko, gudang, pabrik, masjid, dll.

Kode 3 Campuran.

Campuran adalah bangunan tempat tinggal yang sekaligus digunakan untuk usaha. Contoh: pembuatan tikar di teras tempat tinggalnya.

Kolom (5) : Jika kode Kolom (4) berkode 2 (bukan tempat tinggal), apakah untuk usaha IMK dan aktif berproduksi.

Isikan kode 1 apabila 'Ya' dan kode 0 apabila 'Tidak'.

Jika 'Ya' langsung Kolom (12), jika 'Tidak', tuliskan penggunaan bangunan pada Kolom (7), contoh: masjid, toko, sekolah, dan untuk Kolom (6) tidak perlu dituliskan nomor urutnya.

Aktif berproduksi adalah apabila berproduksi pada saat pencacahan pendaftaran perusahaan/usaha.

Khusus usaha musiman, usaha tersebut tetap dicatat pada Daftar VIMK15-L2 walaupun pada saat Listing sedang tidak aktif dengan syarat periode produksinya adalah Juli 2014 - Juni 2015.

Kolom (6) sampai dengan (11) ditanyakan jika Kolom (4) berkode 1 atau 3

Kolom (6) : **Tuliskan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir** dalam satu blok sensus dari kepala rumah tangga yang tercantum pada Kolom (7).

Kolom (7) : **Tuliskan nama kepala rumah tangga**
Kepala Rumah Tangga (KRT): salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT di dalam rumah tangga tersebut.

Jika dalam satu bangunan ditempati oleh dua rumah tangga atau lebih, maka tuliskan nomor pada Kolom (6) dan nama KRT masing-masing dalam Kolom (7) pada baris terpisah. Kemudian selesaikan pengisian kolom berikutnya untuk masing-masing KRT dan Anggota rumah tangga

Kolom (8) : Tuliskan kode 1 apabila pada saat pencacahan listing (**khusus usaha musiman yang aktif berproduksi selama periode Juli 2014 s.d. Juni 2015**), ada anggota rumah tangga yang berusaha di sektor IMK dan kode 0 bila tidak ada anggota rumah tangga yang berusaha di sektor IMK.

Anggota Rumah Tangga (ART): semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada

pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. ART yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan ART yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, **tidak dianggap sebagai ART.**

Tamu yang tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih, dan tamu yang telah tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal di rumah tangga tersebut **dianggap sebagai ART.**

Seseorang dianggap berusaha atau mempunyai usaha sendiri (pengusaha) apabila kegiatan usahanya menghasilkan barang maupun jasa industri dan menanggung resiko usaha.

Kolom (9) dan (10) ditanyakan bila Kolom (8) berkode 1

Kolom (9) : Tuliskan nama ART termasuk KRT yang berusaha di sektor industri IMK tersebut.

Seorang ART dapat mempunyai lebih dari satu usaha industri selama administrasinya bisa dipisahkan. Jika seorang ART mempunyai lebih dari satu usaha, maka untuk setiap usahanya dituliskan pada baris yang berbeda. Apabila administrasinya tidak dapat dipisahkan maka dicatat satu usaha saja dengan menuliskan usaha dengan nilai produksi terbesar.

Contoh :

Pak Djefriansyah memiliki dua usaha yaitu pembuatan gula aren (KBLI 10722) dengan nilai produksi sebesar Rp 5.000.000/sebulan dan pembuatan vas bunga dari kayu (KBLI 16293) dengan nilai produksi sebesar Rp 4.750.000/sebulan. Jika pencatatan administrasinya dapat dipisahkan, maka setiap usaha ditulis pada baris yang berbeda. Jika administrasinya

tidak dapat dipisahkan maka yang dituliskan adalah usaha gula aren.

Kolom (10) : Tuliskan kode 1 bila ART pada Kolom (9) berusaha di bangunan sensus ini, kode 2 bila berusaha bukan di bangunan sensus/keliling dan kode 3 bila berusaha di bangunan sensus lain.

Penjelasan:

- a. **Di bangunan sensus ini** (kode 1) apabila perusahaan/usaha melakukan kegiatan usaha di bangunan sensus tersebut.
- b. **Bukan di bangunan sensus/keliling** (kode 2) apabila usaha tersebut dilakukan di bukan di bangunan sensus dengan lokasi usaha tetap maupun tidak tetap (keliling).
- c. **Di bangunan sensus lain** (kode 3) apabila perusahaan/usaha melakukan kegiatan usaha di bangunan sensus lain (bukan bangunan sensus yang terdaftar/listing).

Kolom (11) : Tuliskan kode 1 apabila selama Juni 2015 ada pihak lain yang berusaha di sektor IMK di bangunan ini dan kode 0 pada Juni 2015 tidak ada pihak lain yang berusaha di sektor IMK di bangunan ini.

Penjelasan :

Pihak lain yaitu seseorang (bukan ART) yang berusaha di sektor industri dengan menggunakan sebagian dari suatu bangunan sensus pada rumah tangga tersebut.

Contoh :

Ibu Pande (bukan ART Pak Marta) mempunyai usaha manisan kedondong yang menggunakan sebagian tempat untuk usahanya pada bangunan rumah tangga Pak Marta.

**Kolom (12) sampai dengan (16) ditanyakan bila
Kolom (5) kode 1; Kolom (10) kode 1 atau 2; Kolom (11) kode 1**

Kolom (12) : Tuliskan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir, nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik yang tercantum pada kolom (13) dalam satu blok sensus. Jika usaha tersebut tidak mempunyai nama, supaya ditulis nama pemiliknya.

Kolom (13) : Tuliskan nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik.

Contoh:

a. Perusahaan/usaha yang mempunyai nama:

1. KOPERASI MAJU BERSAMA
2. CV. SEJAHTERA

b. Perusahaan/usaha yang tidak mempunyai nama:

1. MEBEL 'TITO' (usaha mebel milik Pak Tito)
2. PERAJANGAN TEMBAKAU 'SUMITRO'
(usaha perajangan tembakau milik Pak Sumitro)

Kolom (14) : Tuliskan alamat lengkap perusahaan/usaha industri tersebut (nama jalan, nomor, RT/RW).

Contoh:

1. JL. KEMANDORAN X RT 004/18 NO. 24A
2. Gg. EMPRIT IX RT 010/11 NO. 7
3. JL. HAJI MABUR RT 002/07 NO. 13

Kolom (15) : Tuliskan kegiatan utama dari perusahaan/usaha Kolom (13), apabila dalam industri tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang berbeda (2-digit KBLI yang sama) dan administrasi tidak dapat dipisahkan, maka penentuan kegiatan utamanya berdasarkan hasil produksinya :

1. Produk yang mempunyai **nilai produk/jasa** industri terbesar;
2. Jika nilai produk/jasa industri sama besar, maka produk yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
3. Jika nilai produk/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka produk yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
4. Jika nilai produk/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

Contoh penentuan kegiatan utama:

1. Usaha industri yang menghasilkan batu bata (KBLI 23921) dengan nilai produk Rp. 750.000,-/bulan dan genteng (KBLI 23922) dengan nilai produk Rp. 600.000,-/bulan. Jika administrasi tidak dapat dipisahkan maka produk utamanya adalah batu bata (KBLI 23921).
2. Usaha industri yang menghasilkan 25 buah meja dari kayu (KBLI 31001) dan 50 buah kursi dari rotan (KBLI 31002) dengan nilai produk yang sama. Maka produk utamanya adalah kursi dari rotan (KBLI 31002).

Kegiatan utama harus ditulis sejelas-jelasnya dengan menyebutkan hasil produksi dan bahan baku agar dapat diketahui secara tepat kode 5-digit KBLI.

Contoh:

No.	Penulisan yang salah	Penulisan yang benar
1.	Konveksi	MEMBUAT SARUNG BANTAL DARI KAIN
2.	Mebel	MEMBUAT MEJA DARI KAYU
3.	Alat Dapur	MEMBUAT COBEK DARI KAYU
4.	Industri Minuman	MEMBUAT JAMU DARI KENCUR

Kolom (16) : Tuliskan kode (2-digit KBLI) dari perusahaan/usaha industri, sesuai dengan kegiatan utama pada Kolom (15).

Petunjuk untuk kode ini tercantum pada **Buku 4 VIMK15 Tahunan** (Kasus Batas Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Industri Manufaktur).

Kolom (17), (18) : Isikan tanda cek (√) sesuai jumlah tenaga kerja termasuk pemilik pada Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi

Kolom (17) : Isikan tanda cek (√) pada kolom ini bila banyaknya pekerja perusahaan/usaha tersebut 1 – 4 orang.

Kolom (18) : Isikan tanda cek (√) pada kolom ini bila banyaknya pekerja perusahaan/usaha tersebut 5 - 19 orang atau lebih.

Kolom (19) s/d (42) : Isikan tanda cek (√) sesuai kode 2-digit KBLI yang tercantum pada Kolom (16) jika Kolom (17) ada tanda cek (√).

Pengisian Kumulatif Tiap Halaman

Setelah pendaftaran rumah tangga dalam blok sensus terpilih selesai, jumlahkan isian yang berkode 1 untuk masing-masing Kolom (8), dan Kolom (11), serta jumlahkan isian yang bertanda cek (√) untuk Kolom (17) s.d Kolom (42) dan tuliskan hasilnya pada 'Rincian a Jumlah halaman ini'.

Untuk halaman pertama pada 'Rincian b Jumlah kumulatif halaman sebelumnya' isikan tanda strip (-), dan pada 'Rincian c Jumlah kumulatif halaman ini' diisikan sama dengan Rincian a.

Pada halaman kedua kerjakan seperti halaman pertama untuk cara pengisian 'Rincian a Jumlah halaman ini'. Kemudian salin isian 'Rincian c Jumlah kumulatif halaman ini' dari halaman sebelumnya ke 'Rincian b Jumlah kumulatif halaman sebelumnya'. Setelah itu jumlahkan isian 'Rincian a Jumlah halaman ini' dan 'Rincian b Jumlah kumulatif halaman sebelumnya' setiap Kolom (8), Kolom (11), Kolom (17) s.d Kolom (42) dan isikan hasilnya pada 'Rincian c Jumlah kumulatif halaman ini'. Lakukan hal tersebut pada setiap halaman, sampai selesai menjumlahkan di halaman terakhir.

BLOK IV. KETERANGAN PENARIKAN SAMPEL UTAMA

Blok ini digunakan untuk pengambilan sampel usaha mikro menurut kode 2-digit KBLI yang dilakukan oleh PENGAWAS.

BLOK V. CATATAN

Tuliskan dengan singkat dan jelas berkaitan dengan isian yang mungkin meragukan pada waktu pelaksanaan pendaftaran perusahaan/usaha.

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang melakukan pencacahan maupun pengawasan. Tuliskan nama, tanggal kegiatan, serta tanda tangan, petugas pencacah, dan pengawas.

IV.4.2 Daftar VIMK15-DS2

Daftar sampel Survei Industri Mikro dan Kecil 2015 (VIMK15-DS2) adalah daftar yang memuat sejumlah sampel industri mikro dan kecil dalam 1 (satu) blok sensus. VIMK15-DS2 memuat sampel VIMK15 Tahunan.

Daftar VIMK15-DS2 selain berisi informasi kode dan nama wilayah administrasi, nomor blok sensus (NBS), nomor kode sampel (NKS), nomor urut sampel (NUS),

nomor urut segmen, nomor urut bangunan fisik dan nomor urut bangunan sensus, juga dilengkapi dengan nomor urut perusahaan (NUP), nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik, alamat lengkap, kode 2-digit KBLI serta kode klasifikasi usaha industri mikro (IM) atau industri kecil (IK).

Daftar VIMK15-DS2 digunakan oleh pencacah sebagai pedoman untuk mencacah industri mikro dan kecil dengan Daftar VIMK15-S2

Daftar VIMK15-DS2 terdiri dari 5 (lima) blok, yaitu:

- Blok I : Keterangan Tempat
- Blok II : Rekapitulasi Pencacahan
- Blok III : Keterangan Petugas
- Blok IV : Catatan
- Blok V : Keterangan Industri Mikro dan Kecil Terpilih

Uraian	Diisi Oleh	
	Pencacah	Pengawas
Blok I	-	√
Blok II	-	√
Blok III	√	√
Blok IV	√	√
Blok V	-	Kolom (1) s.d (9)

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT

Blok ini berisi keterangan lokasi dari blok sensus terpilih, yaitu nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, nomor blok sensus (NBS), dan nomor kode sampel (NKS) yang terdiri dari 7 digit. Isian blok ini disalin dari VIMK15-L2 Blok I.

BLOK II : TARGET SAMPEL USAHA/PERUSAHAAN

Rincian 201 : Jumlah target sampel usaha/perusahaan adalah jumlah target industri mikro dan kecil sampel utama/ pengganti.
Jumlah target pencacahan harus 100%.

BLOK III : KETERANGAN PETUGAS

Blok III berisi keterangan nama, tanggal pencacahan/pemeriksaan dan tanda tangan dari petugas pencacah serta pengawas.

Rincian 301 – 303 : Tuliskan nama petugas, tanggal pelaksanaan dan tanda tangan pencacah serta pengawas.

BLOK IV : CATATAN

Isikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan Daftar VIMK15-DS2.

BLOK V : KETERANGAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TERPILIH

Terdiri dari 9 (sembilan) kolom yang berisi keterangan nomor urut sampel (NUS), nomor urut segmen, nomor urut bangunan fisik, nomor urut bangunan sensus, nomor urut perusahaan (NUP), nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik usaha, alamat lengkap (jalan, nomor, RT/RW), kode 2-digit KBLI, serta klasifikasi industri mikro (IM) atau industri kecil (IK). Kolom (1) s.d Kolom (9) telah diisi oleh pengawas/pemeriksa yang bersumber dari Daftar VIMK15-L2.

Kolom (1) : **Nomor urut sampel**

Nomor urut dimulai dari 1 sampai dengan terakhir industri mikro dan kecil sampel utama.

Kolom (2) : **Nomor urut segmen**

Salin nomor urut segmen dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (1) yang dilingkari.

- Kolom (3)* : **Nomor urut bangunan fisik**
Salin nomor urut bangunan fisik dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (2) yang dilingkari.
- Kolom (4)* : **Nomor urut bangunan sensus**
Salin nomor urut bangunan sensus dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (3) yang dilingkari.
- Kolom (5)* : **Nomor urut perusahaan (NUP)**
Salin nomor urut perusahaan dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (12) yang dilingkari.
- Kolom (6)* : **Nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik**
Salin nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (13) yang Kolom (1), Kolom (2), dan Kolom (3) dilingkari.
- Kolom (7)* : **Alamat lengkap**
Salin alamat lengkap perusahaan/usaha dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (14) yang Kolom (1), Kolom (2), dan Kolom (3) dilingkari.
- Kolom (8)* : **Kode 2-digit KBLI**
Salin kode 2-digit KBLI dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (16) yang Kolom (1), Kolom (2), dan Kolom (3) dilingkari.
- Kolom (9)* : **Kode Klasifikasi Industri: IM/IK (kode)**
Isikan kode 1 jika Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (17) bertanda cek yang dilingkari, isikan kode 2 jika Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (18) bertanda cek yang dilingkari.

IV.4.3 Daftar VIMK15-S2

Daftar isian pencacahan perusahaan/usaha VIMK15-S2 memuat keterangan perusahaan/usaha IMK terpilih. Daftar VIMK15-S2 ini dipergunakan untuk mencacah sebanyak 60.000 perusahaan/usaha yang terpilih sampel.

Daftar VIMK15-S2 terdiri dari 13 (tiga belas) blok, yaitu :

- Blok I : Keterangan Tempat (disalin dari VIMK15-DS2)
- Blok II : Keterangan Perusahaan/Usaha
- Blok III : Keterangan Pekerja dan Balas Jasa
- Blok IV : Biaya/Pengeluaran Perusahaan/Usaha selama Bulan Juni 2015 atau Bulan Terakhir Berproduksi
- Blok V : Produksi dan Pendapatan Perusahaan/Usaha selama Bulan Juni 2015 atau Bulan Terakhir Berproduksi
- Blok VI : Ringkasan (Diisi oleh Pengawas)
- Blok VII : Nilai Harta dan Modal Perusahaan/Usaha (per 30 Juni 2015)
- Blok VIII : Alat/Mesin dan Sarana Pengolahan Utama
- Blok IX : Kesulitan dan Kemitraan
- Blok X : Pelayanan dan Bimbingan Usaha
- Blok XI : Distribusi dan Alokasi Pemasaran 2014/2015
- Blok XII : Catatan
- Blok XIII : Pengesahan Responden dan Petugas

Sebelum mengisi Blok I terlebih dahulu mengisi :

Kiri Atas : **Klasifikasi Industri**

Disalin dari Daftar VIMK15-DS2 blok V kolom (9).

Kode 2-digit KBLI

Disalin dari Daftar VIMK15-DS2 blok V kolom (8).

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT (disalin dari VIMK15-DS2)

Blok ini digunakan untuk mencatat keberadaan perusahaan/usaha industri pengolahan mikro dan kecil, diisi sebelum melakukan wawancara terhadap responden.

Rincian 101-106 : Pengisian keterangan dan kode disalin dari Daftar VIMK15-DS2 rincian yang sama.

Rincian 107 : **Nomor urut sampel (NUS)**
Pengisian keterangan dan kode disalin dari Daftar VIMK15-DS2 Blok V Kolom (1).

Rincian 108 : **Nomor urut perusahaan (NUP)**
Pengisian keterangan dan kode disalin dari Daftar VIMK15-DS2 Blok V Kolom (5)

BLOK II : KETERANGAN PERUSAHAAN/USAHA

Blok ini digunakan untuk mencatat identitas perusahaan/usaha, bentuk badan hukum/badan usaha/ijin, serta tahun mulai berproduksi secara komersial dan keterangan secara umum mengenai nama pengusaha, jenis kelamin, umur, dan pendidikan.

Rincian 201-204 : **Nama dan Alamat Perusahaan/Usaha**
Disalin dari daftar VIMK10-DS2 Blok V Kolom (6) dan Kolom (7) atau sampel pengganti, kemudian tambahkan keterangan lain yang diperlukan (kode pos, nomor telepon/faksimili, e-mail/ homepage).

Rincian 205 : **Kegiatan utama Perusahaan/Usaha**
Tuliskan sejelas-jelasnya kegiatan utama perusahaan/usaha ini. Kegiatan ini mengacu Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Contoh :

1. MEMBUAT TAPE DARI SINGKONG
2. MEMBUAT KUSEN PINTU DARI ALUMUNIUM

Rincian 206 : Bentuk badan usaha/badan hukum/perijinan

Badan usaha : Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Badan usaha yang disebut Badan Hukum : Usaha yang modalnya dipisahkan, seperti: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.

Badan usaha yang disebut Bukan Badan Hukum: Usaha yang modalnya tidak dipisah, seperti: CV, Fa (Firma), dan Perorangan.

Status badan usaha/badan hukum/perijinan:

PT	kode 1
CV	kode 2
Koperasi	kode 3
Ijin Pemda	kode 4
Perorangan	kode 5
Lainnya (tuliskan.....)	kode 6

Untuk mengetahui bentuk badan usaha/badan hukum/perusahaan/usaha yang dicacah, petugas harus menanyakan seteliti mungkin karena tidak semua responden memberikan keterangan bentuk badan hukum perusahaan/usahanya dengan jelas.

Status badan usaha/badan hukum/perijinan :

1. **Perseroan Terbatas (PT):** Perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi

dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.

2. **Perseroan Komanditer/Commanditair Venootschap (CV):** Perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab memberikan modal (uang) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja.
3. **Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.
4. **Ijin Pemda:** Ijin yang dikeluarkan oleh departemen/instansi yang membina, baik dinas tingkat provinsi maupun dinas tingkat kota/kabupaten kepada perusahaan/usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
5. **Perseorangan:** Suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan ataupun lebih tanpa bentuk badan hukum/usaha.
6. **Lainnya:**
Firma : Perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang terdiri yang masing-masing merupakan sekutu aktif. Para sekutu harus menyerahkan kekayaannya sesuai yang tertera di akta pendirian.
Yayasan: Suatu badan hukum dengan kekayaan yang

dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan

Rincian 207. : Tahun mulai berproduksi secara komersial.

Tahun mulai berproduksi secara komersial adalah tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka tahun beroperasi adalah tahun KBLI tersebut berubah.

Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

Contoh :

Usaha tepung beras BERDIKARI di Rejang Lebong menghasilkan tepung tapioka dan sudah beroperasi sejak tahun 1991. Pada tahun 2000 tempat usaha mengalami renovasi sehingga menjadi tempat usaha yang representatif. Renovasi ini membutuhkan waktu satu tahun sehingga tahun 2001 baru beroperasi lagi. Tahun mulai beroperasi secara komersial perusahaan tersebut adalah tahun 1991.

Rincian 208. : Nama pengusaha

Tuliskan nama pemilik atau yang bertanggung Jawab atau direktur/manajer di perusahaan/usaha.

Rincian 209. : Jenis Kelamin

Lingkari salah satu kode jenis kelamin, kemudian tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia.

Rincian 210. : Umur

Umur dituliskan dalam tahun dengan pembulatan ke bawah,

berdasarkan ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender masehi. Untuk yang berumur 99 tahun ke atas maka isikan 98 dan untuk yang tidak tahu diisikan 99.

Rincian 211. : Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Lingkari salah satu kode pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, kemudian tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

- Jenjang pendidikan tertinggi adalah pendidikan terakhir yang diselesaikan (ditamatkan).
- Seseorang yang bersekolah pada jenjang tertentu dan tidak mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi lulus ujian akhir, orang itu dianggap tamat pada jenjang tersebut.
- Seseorang yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan tidak tamat, maka jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan sebelumnya.

Contoh:

Pengusaha pernah kuliah D3 Politeknik Telekomunikasi tetapi hanya 1 tahun dan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, maka pendidikan tertinggi pengusaha tersebut adalah SMA & Sederajat.

Jenjang pendidikan:

Tidak tamat SD: Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 (tiga) tahun atau sederajat dianggap belum tamat.

SD & sederajat: Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100.

SLTP & sederajat: Mereka yang tamat SMP, MULO, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, SMEP, ST, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.

SLTA & sederajat: Mereka yang tamat dari Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, dan Sekolah Menengah Teknologi Grafika.

DI/DII: Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur *Rontgen*, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas, Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.

Sarjana Muda/DIII: Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Akademi/Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi.

Sarjana/ S1/D IV: Mereka yang tamat program pendidikan Sarjana (Strata-1) atau yang telah mendapatkan gelar sarjana (menyelesaikan sejumlah SKS tertentu) pada

suatu fakultas. Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

S2/S3: Mereka yang tamat program pendidikan program pasca sarjana, Magister (Strata-2), atau Doktor (Strata-3) yang telah mendapatkan gelar master/doktor pada suatu program studi di sebuah fakultas. Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda, dinyatakan sebagai tamatan SLTA & Sederajat.

BLOK III : KETERANGAN PEKERJA DAN BALAS JASA

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pekerja dan balas jasa pekerja **seluruh usaha (termasuk usaha musiman)**. Untuk usaha musiman harus ada isian pada rincian 1 dan 2 sesuai dengan keadaan bulan terakhir berproduksi saat listing VIMK15-L2, sedang rincian 3 boleh kosong.

Rincian 301. : Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha), hari kerja, dan rata-rata jam kerja per hari untuk kegiatan Juli 2014 sampai dengan Juni 2015:

Pekerja: Semua orang tanpa memperhatikan usia dan jenis kelamin yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Hari kerja: Hari perusahaan/usaha melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih yang bekerja secara terus menerus paling sedikit satu jam.

Bulan kegiatan: Bulan perusahaan/usaha melakukan kegiatan walaupun satu hari.

Jam kerja: Jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam, digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan usaha (tidak

termasuk jam istirahat resmi), dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai selesai (tutup). Jam kerja sehari maksimum 24 jam dan minimum 1 jam.

Rata-rata jam kerja per hari: Jumlah jam kerja kegiatan perusahaan/usaha selama sebulan dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tersebut.

Rincian 301.a. : Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha)

Isikan banyaknya pekerja per bulan kerja pada bulan yang telah ditentukan.

Menentukan banyaknya pekerja per bulan:

Banyaknya pekerja yang bekerja pada masing-masing bulan atau rata-rata jumlah pekerja setiap bulan.

Contoh:

Menghitung banyaknya pekerja pada masing-masing bulan atau rata-rata jumlah pekerja setiap bulan.

Bulan ke - 1

Minggu-I (5 hari) = 8 orang, Minggu-II (6 hari) = 10 orang,
Minggu-III (6 hari) = 10 orang, Minggu-IV (6 hari) = 7 orang,
Minggu-V (3 hari) = 6 orang.

Maka rata-rata pekerja bulan ke -1:

$$\frac{\{(5 \times 8) + (6 \times 10) + (6 \times 10) + (6 \times 7) + (3 \times 6)\}}{(5 + 6 + 6 + 6 + 3)} = 220/26 = 8.46 \approx 8 \text{ orang.}$$

Bulan ke - 2

Minggu-I (5 hari) = 8 orang, Minggu-II (6 hari) = 10 orang,
Minggu-III (6 hari) = 11 orang, Minggu-IV (6 hari) = 7 orang,
Minggu-V (5 hari) = 6 orang.

Maka rata-rata pekerja bulan ke -2:

$$\frac{\{(5 \times 8) + (6 \times 10) + (6 \times 11) + (6 \times 7) + (5 \times 6)\}}{(5 + 6 + 6 + 6 + 5)} = 238/28 = 8.5 \approx 8 \text{ orang.}$$

Bulan ke - 3

Minggu-I (5 hari) = 9 orang, Minggu-II (6 hari) = 12 orang,

Minggu-III (6 hari) = 12 orang, Minggu-IV (6 hari) = 11 orang,

Minggu-V (5 hari) = 8 orang.

Maka rata-rata pekerja per bulan ke -3 :

$$\{[(5 \times 9) + (6 \times 12) + (6 \times 12) + (6 \times 11) + (5 \times 8)] / (5 + 6 + 6 + 6 + 5)\} = 295 / 28 = 10.5 \approx 10 \text{ orang.}$$

Uraian	Satuan	Tahun 2014						Tahun 2015					
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
a. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha)	Orang	8	8	10	Penghitungan sama								

Rincian 301.b. : Banyaknya hari kerja

Isikan banyaknya hari kerja pada Bulan yang telah ditentukan.

Apabila perusahaan/usaha sedang tidak ada kegiatan (seperti: tidak ada bahan baku/tidak musim, libur panjang), maka pada bulan-bulan tersebut tidak ada kegiatan. Sehingga banyaknya hari kerja isiannya kosong.

Contoh 1.

Pada contoh Rincian 1.a di atas, maka banyaknya hari kerja pada bulan ke -1 adalah sebanyak 26 hari.

Contoh 2.

Suatu usaha industri pembuatan minyak kelapa (KBLI 10415) mulai beroperasi komersil pada bulan Januari 2015 mempunyai pekerja 9 orang. Usaha tersebut libur hanya pada hari minggu dan hari besar nasional saja. Pada bulan Februari 2015 jumlah hari kerja usaha tersebut adalah 24 hari, sementara bulan Maret 2015 tidak ada kegiatan, dan pada

bulan April, Mei, dan Juni 2015 masing-masing adalah 26 hari, 25 hari, dan 23 hari, maka banyaknya hari kerjanya adalah:

Uraian	Satuan	Tahun 2014						Tahun 2015					
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
b. Banyaknya hari kerja	Hari	9	24	26	25	23

Rincian 301.c. : Rata-rata jam kerja per hari

Isikan rata-rata jam kerja per hari pada bulan yang telah ditentukan.

Contoh rata-rata jam kerja per hari :

1. Industri pembuatan kopra (KBLI 10421) mulai beraktifitas dari pukul 08.00 – 15.00 dengan istirahat 1 jam. Jam kerja ini juga dilakukan pada setiap bulan. Rata-rata jam kerja usaha per hari 6 jam.
2. Usaha pembuatan kusen jendela dan pintu dari aluminium (KBLI 25112) mulai beraktifitas pukul 07.30 – 12.30 tanpa istirahat. Rata-rata jam kerja usaha tersebut adalah 5 jam per hari.
3. Suatu usaha mempunyai hari kerja dan banyaknya jam kerja pada bulan Januari 2015 seperti tabel di bawah ini:

	Jumlah		
Hari ke:	1 2 3 4 31	17 hari
Banyaknya jam kerja:	14 5 - 7 12	120 jam

Maka rata-rata jam kerja per hari pada bulan Januari 2015 adalah $120/17 = 7$ jam.

Rincian 302. : Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha) dibayar dan tidak dibayar menurut jenis pekerja selama Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi.

Pekerja produksi: Pekerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi (untuk menghasilkan barang/jasa).

Contoh: pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

Pekerja lainnya: Pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan.

Contoh: manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

Pekerja dibayar: Pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.

Pekerja tidak dibayar: Pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Rincian 302.c. : Jumlah (Rincian a + b)

Cukup jelas

Rincian 303. : Nilai seluruh balas jasa yang dikeluarkan pengusaha (termasuk pengusaha yang dibayar) menurut jenis

kelamin selama Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi dalam Rupiah.

Rincian 303.a. : Upah/Gaji

Upah/Gaji : Balas jasa perusahaan/usaha untuk pekerja, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah/gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.

Rincian 303.b. : Lainnya

Tunjangan: Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Contoh:

Bila perusahaan/usaha menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang diserahkan pemakaiannya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat dilakukan dengan taksiran nilai sewa/nilai penyusutan selama referensi waktu survei, termasuk tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan, dll.

Upah lembur/Hadiah/Bonus

Upah lembur : Rata-rata upah yang diberikan /dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.

Hadiah: Rata-rata pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi banyaknya bulan berproduksi.

Bonus: Rata-rata pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena

perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan minimal sekali dalam periode setahun, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi banyaknya bulan berproduksi.

Contoh:

- a. Bila perusahaan/usaha memberikan barang kepada pekerjanya dengan harga di bawah harga jual, maka selisih antara harga tersebut dimasukkan sebagai balas jasa pekerja.
- b. Pengeluaran untuk pakaian seragam pegawai yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja dan dapat dipakai di luar jam kerja seperti untuk pesta atau rekreasi.

Bila perusahaan/usaha menyediakan dana untuk biaya penggantian obat-obatan, perawatan, hiburan seperti pemberian tiket bioskop yang biasanya sudah diatur dalam peraturan kesejahteraan pekerja.

Rincian 303.c. : Jumlah (rincian a + b)

Cukup Jelas

**Balas jasa yang belum dibayarkan (terhutang) kepada pekerja harus
dihitung sebagai pengeluaran upah/gaji perusahaan/usaha.**

Komponen yang **tidak termasuk balas jasa** karena berkaitan dengan operasional produksi antara lain :

1. Pengeluaran makanan dan atau minuman khusus selain makanan rutin yang biasanya disebut *extra fooding* untuk meningkatkan produktivitas pekerja. (masuk ke BLOK IV Rincian 414).

2. Pengeluaran untuk pakaian kerja (*wearpack*) yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja untuk digunakan hanya pada waktu bekerja. (masuk ke BLOK IV Rincian 414).

BLOK IV : BIAYA/PENGELUARAN PERUSAHAAN/USAHA SELAMA MEI 2015 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI

Tujuan blok ini untuk mengetahui jenis biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses produksi di perusahaan/usaha selama satu tahun. Khusus untuk **pengeluaran usaha yang dibayarkan per tahun**, maka besarnya isian dibagi dengan banyaknya bulan kerja. Seperti: pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, biaya STNK, sewa tanah, sewa bangunan, dll.

Rincian 401 : Pemakaian jenis bahan baku dan bahan penolong

Biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan usaha, berupa bahan baku dan penolong menurut satuan standar, banyaknya dan nilainya dalam rupiah.

Bahan Baku: komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.

Bahan penolong: bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.

Contoh :

1. Plastik pada pembuatan es mambo.
2. Daun pisang pada pembuatan lontong.
3. Ampelas pada pembuatan meja kursi dari kayu.

Biaya ditentukan berdasarkan **konsep pemakaian** bahan yang dibeli maupun yang diproduksi sendiri. Biaya bahan baku dan penolong produksi sendiri dinilai atas dasar harga pasar atau pengeluaran untuk memperolehnya.

Penjelasan:

Untuk usaha jasa industri (*makloon*), maka jenis bahan baku dan penolong, satuan standar, dan banyaknya bahan baku dan penolong yang berasal dari pihak lain tetap diisikan pada Blok IV Rincian 401 Kolom (1), (2), dan (3). Sedangkan nilainya boleh kosong.

Kolom (1) : Uraian

Tuliskan dengan jelas nama-nama bahan baku dan penolong yang dipakai/digunakan dalam proses produksi selama bulan Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi dan diurutkan dari nilai (rupiah) yang terbesar. Jika bahan baku dan penolong yang digunakan lebih dari 4 jenis, maka masukkan dalam baris Rincian 414 Lainnya dan nilai (rupiah) digabungkan.

Jenis Usaha	Bahan Baku	Bahan Penolong
Pembuatan es mambo	Air, sirup, gula	plastik es
Pembuatan pakaian jadi	Bahan tekstil	kancing, benang
Pembuatan kursi dan meja	Kayu, cat, pelitur	ampelas
Pembuatan lontong	Beras	daun pisang

Kolom (2) : **Satuan standar**

Tuliskan satuan standar yang digunakan secara umum untuk bahan baku dan penolong tersebut. Bila satuan yang digunakan bukan satuan standar, maka harus dikonversikan ke satuan standar.

Misalnya :

Isi (volume) : CC, LITER, M³

Berat : ONS, GRAM, KG, KUINTAL, TON

Panjang : CM, METER, YARD

Luas : CM², M²

Kolom (3) : **Banyaknya**

Tuliskan banyaknya/jumlah setiap bahan baku dan penolong yang digunakan sesuai satuan standar.

Kolom (4) : **Nilai**

Tuliskan nilai bahan baku dan penolong yang digunakan tersebut dalam rupiah

Contoh :

Pabrik asinan “Nona Hitam” selama bulan Juni 2015 menghabiskan 300 kg kol, 300 kg tauge , 25 kg gula putih, 10 kg garam, 3 kg kacang tanah,, 150 buah kemasan plastik dan 2 galon air mineral untuk proses produksinya. Jika diketahui harga kol Rp 5.000/kg, tauge Rp. 6.000/kg, gula putih Rp 12.000/kg, kacang tanah Rp. 17.500/kg, garam Rp. 750/kg, kemasan plastik Rp 300/buah, air mineral Rp 15.000/galon maka penulisan isian Rincian 1 adalah sbb :

Uraian		Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pemakaian jenis bahan baku dan bahan penolong			<u>3.705.000</u>
a.	TAUGE	KG	300	1.800.000
b.	KOL	KG	300	1.500.000
c.	GULA PASIR	KG	25	300.000
d.	KACANG TANAH	KG	3	52.500
e.	KEMASAN PLASTIK	BUAH	10	45.000
f.	AIR MINERAL	GALON	2	30.000
g.	GARAM	KG	10	7.500
h.	Lainnya		

Rincian 402. : Pemakaian pelumas dan bahan bakar untuk proses Produksi

Isikan banyaknya pemakaian bahan bakar dan pelumas selama bulan Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi dalam satuan standar di kolom (3) dan nilainya dalam satuan rupiah di kolom (4).

Pelumas: Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya.

Bahan bakar: Segala bahan bakar, baik cair maupun padat yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan bakar untuk **menjalankan mesin, memasak, mengangkat bahan baku** dan lainnya. Contoh: bensin, solar, minyak tanah, gas

kota, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.

Isikan banyaknya pemakaian bahan bakar dan pelumas selama bulan Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi dalam satuan standar di kolom (3) dan nilainya dalam satuan rupiah di kolom (4).

Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.

Rincian 403. : Pemakaian listrik

Isikan banyaknya pemakaian listrik (dalam Kwh) selama bulan Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi pada Kolom (3), dan nilai (rupiah) pemakaian listrik pada Kolom (4).

Biaya listrik: Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.

Rincian 404. : Pemakaian air

Isikan banyaknya pemakaian air selama bulan Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi pada Kolom (3), dan nilai (rupiah) pemakaian air pada Kolom (4).

Biaya pemakaian air bersih: Biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha termasuk juga pemakaian air tanah yang **bernilai ekonomis** (memiliki nilai jual).

Rincian 405. : Alat tulis dan keperluan kantor

Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.

Yang diisikan disini adalah nilai bahan-bahan yang telah habis digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.

Rincian 406. : Bunga atas pinjaman

Bunga atas pinjaman: Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain. Misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2015, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.

Rincian 407. : Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi

Biaya angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi : seluruh biaya pengangkutan /pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.

Contoh:

Besarnya nilai pengeluaran bahan bakar untuk kendaraan pribadi maupun keperluan angkutan.

Rincian 408. : Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal

Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal adalah pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.

Rincian 409. : Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya

Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa.

Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal.

Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

Rincian 410. : Sewa tanah untuk usaha

Biaya sewa tanah untuk usaha: Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama bulan Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi atas penggunaan tanah milik pihak lain.

Rincian 411. : Jasa industri yang dikerjakan pihak lain

Pembayaran atas jasa industri yang dikerjakan pihak lain adalah seluruh pengeluaran atas jasa industri pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Contoh:

Biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan menjahit baju/konveksi yang diborongkan kepada pihak lain, pemotongan balok kayu yang dikerjakan pihak lain, dan lain-lain.

Rincian 412. : Pajak tak langsung

Pembayaran pajak tak langsung disini adalah pembayaran untuk pemakaian bangunan atau kendaraan yang terpisah dengan rumah tangga (khusus untuk usaha).

Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

Pajak tak langsung: Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui 'produsen' terhadap pembelian barang/jasa. Misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan

dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha.

Rincian 413. : Jasa yang dikerjakan oleh pihak lain

Pembayaran jasa yang dikerjakan oleh pihak lain adalah seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain selain **jasa industri** yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha.

Contoh : Pembayaran biaya jasa akuntan/konsultan, biaya untuk asuransi kerugian, biaya promosi/iklan, dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan: Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/ konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dan lain-lain.

Biaya untuk asuransi kerugian: Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan: Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

Rincian 414. : Lainnya

Biaya selain yang tercantum pada Rincian 401 sampai Rincian 409 tersebut di atas yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran dan menunjang kegiatan usaha, seperti: royalti (merek dagang/hak paten), kemasan/pembungkus, perijinan, pembelian peralatan penunjang kegiatan proses produksi yang umur pemakaiannya kurang dari setahun

(misal: serokan/pengki, ayakan/saringan, pikulan, jarum jahit, *wearpack*, *extra feeding* dan sejenisnya).

Blok V : PRODUKSI DAN PENDAPATAN PERUSAHAAN/USAHA SELAMA JUNI 2015 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI

Blok ini bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai nilai produksi bukan *makloon*, pendapatan dari jasa industri (*makloon*), dan pendapatan lainnya yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut.

Rincian 501. : Nilai produksi bukan *makloon*

Nilai produksi: Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.

Produk Ikutan: Barang yang dihasilkan bersamaan dengan produksinya, seperti: menir/dedak pada usaha penggilingan padi, ampas tahu pada usaha pembuatan tahu.

Produk Sampingan: Sisa bahan atau produk ikutan dari produksi yang memerlukan proses produksi lebih lanjut, seperti: sekam padi yang dijadikan abu gosok pada usaha penggilingan padi, sisa kayu yang dibuat *souvenir* pada usaha mebel.

Kolom (1) : Jenis barang yang dihasilkan

Jenis barang yang mempunyai kontribusi terhadap nilai produksi perusahaan/usaha dimulai dari jenis barang yang mempunyai nilai produksi tertinggi. Penulisan maksimum

sebanyak 4 jenis produksi yang nilainya tertinggi. Jika produksi yang dihasilkan lebih dari 4 jenis, maka dimasukkan dalam baris e. Lainnya dan nilai (rupiah) digabungkan.

Kolom (2) : Kode 5 digit KBLI

Tuliskan KBLI 5-Digit yang sesuai. KBLI yang di gunakan adalah KBLI Tahun 2009.

Kolom (3) : Satuan standar

Satuan standar yang umum dipakai dari jenis barang yang tercatat pada Kolom (1).

Contoh: M³, TON, KG, UNIT, BUAH.

Kolom (4) : Satuan standar

Banyaknya

Tuliskan banyaknya, nilai, dan harga satuan dari jenis barang yang dihasilkan selama Juni 2015 atau bulan terakhir berproduksi sesuai dengan satuan standar yang tertulis pada Kolom (2).

Contoh:

1. Pabrik kecap LEZAT pada bulan Juni 2015 memiliki jumlah pekerja 10 orang dan masing-masing mampu menghasilkan kecap 100 botol (@ 375 ml) per hari. Jumlah hari kerja bulan Juni 2015 adalah 24 hari. Isian banyaknya produksi kolom (3) selama bulan Juni 2015 adalah: 10 orang x 100 buah x (24 hari) = 24.000 botol kecap.
2. Pak Mudji dibantu istri membuat kripik sukun di rumahnya 1 minggu sebanyak 20 Kg. Bulan Juni 2015 dia hanya membuat kripik sukun selama 2 minggu. Dan di bulan Juni 2015 tidak berproduksi, karena sibuk mempersiapkan acara pernikahan anaknya. Jadi isian untuk banyaknya produksi kolom (3) : 20 Kg x 2 = 40 Kg

Kolom (5) : Nilai (Rp)

Isikan besarnya nilai produksi (rupiah) dari jenis barang yang dihasilkan.

Contoh:

Jika diketahui nilai produksi kecap Lezat adalah sebesar Rp 20.000,-/liter maka pengisian Blok V Rincian Nilai sebagai berikut :

Nilai produksi bukan *makloon*

Jenis barang yang dihasilkan	5 digit KBLI	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)	Harga Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecap Lezat	10771	Liter	9	225.000.	25.000

Kolom (6) : Harga satuan (Rp)

Isikan besarnya harga satuan (rupiah) dari jenis barang yang diproduksi/dihasilkan.

Rincian 502. : Pendapatan dari jasa industri (*makloon*)

Untuk jasa industri (*makloon*), maka banyaknya jasa yang dihasilkan dan pendapatannya yang diterima diisikan pada Rincian 502.

Untuk perusahaan/usaha yang menghasilkan produk sendiri dan juga melayani jasa industri, maka jenis barang yang dihasilkan sendiri ditulis pada rincian 501 sedangkan jenis barang dari jasa industri pada rincian 502.

Contoh:

Konveksi pakaian anak 'Hardiro' pada Juni 2015 menghasilkan pakaian anak sebanyak 50 pasang dan jasa menjahit pakaian anak sebanyak 10 pasang. Nilai produksi pakaian anak sebesar Rp. 35.000/pasang sedangkan jasa menjahit sebesar

Rp.20.000/pasang. Pengisian Blok V Rincian 1 dan 2 sebagai berikut:

501. Nilai produksi bukan makloon

Jenis barang yang dihasilkan	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp.)	Harga Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Pakaian anak	Pasang	50	1.750.000	35.000

502. Pendapatan dari jasa industri (*makloon*)

2. Pendapatan dari jasa industri (<i>makloon</i>)	200.000	
---	---------	--

Rincian 503. : Pendapatan dari kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha:

Isikan besarnya nilai pendapatan/penerimaan dari kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha, baik berupa keuntungan/kerugian dari penjualan barang dalam bentuk yang sama, bunga atas simpanan, bagi hasil, sumbangan, hadiah, dan sejenisnya, atau pendapatan lainnya.

Rincian 503.a. : Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama.

Keuntungan/kerugian penjualan barang: Selisih nilai dari barang-barang yang dijual dengan nilai beli dalam bentuk yang sama (tanpa mengalami perubahan bentuk/tanpa diproses).

Contoh keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama:

Awal bulan Juni 2015, usaha konveksi “Ibu Pande” membeli kain untuk pembuatan baju gamis sebanyak 400 m kain seharga Rp 4.000.000,- atau Rp 10.000/m. Pembelian bahan baku tersebut untuk memenuhi order pembuatan 1.000 buah baju gamis pesanan dari Pusat Grosir Cililitan. Kebutuhan usaha ternyata hanya 310 m sehingga terdapat sisa kain

sebanyak 90 m. Ibu Irdi memutuskan menjual sisa bahan sebanyak 90 m pada akhir bulan Juni 2015 dengan harga 12.500/m. Keuntungan dari hasil penjualan kain adalah : $90 \times (12.500 - 10.000) = \text{Rp } 225.000$.

Rincian 503.b. : Bunga atas simpanan, bagi hasil, dan sejenisnya

Isikan besarnya nilai pendapatan berupa bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, bagi hasil, dan sejenisnya.

Rincian 503.c. : Sumbangan, hadiah, dan sejenisnya

Isikan besarnya nilai pendapatan berupa transfer dari pihak lain (sumbangan, hadiah dan sejenisnya), serta nilai pendapatan hasil imputasi.

Rincian 503.d. : Lainnya

Isikan besarnya nilai pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang masih ada hubungan dengan usaha. **Termasuk pendapatan dari kegiatan lain**, seperti: menyewakan barang modal milik perusahaan, serta penjualan limbah/ sampah produksi.

Contoh:

- a. Pendapatan dari sewa alat/mesin/bangunan milik usaha.
- b. Pendapatan dari kelebihan energi listrik yang dihasilkan perusahaan dan disalurkan ke rumah tangga.
- c. Pendapatan dari usaha *foto copy* milik usaha industri percetakan.

**Rincian 504. : Jumlah
(Rincian 501.f + rincian 502 + rincian 503)**

Cukup jelas.

BLOK VI : RINGKASAN (DIISI OLEH PENGAWAS)

Kolom (1) : **Pendapatan**

Disalin dari Blok V Rincian 504 Kolom (4)

Kolom (2) : **Biaya/Pengeluaran**

Penjumlahan { Blok III Rincian 303.c Kolom (4) + Blok IV Rincian 415 Kolom (4) }

Cukup jelas.

Kolom (3) : **Selisih *)**

Pengurangan { Kolom (1) – Kolom (2) }.

Cukup jelas.

Jika isian Kolom (3) minus (-), periksa kembali isian atau lakukan kunjungan ulang

BLOK VII : NILAI HARTA & MODAL PERUSAHAAN/USAHA

Blok ini bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai nilai harta dari perusahaan/usaha industri yang digunakan **untuk kegiatan usaha** tersebut.

Rincian 701 : Nilai harta perusahaan 30 Juni 2015

Jumlah (Rincian 802. + Rincian 803.)

Cukup jelas.

Rincian 702. : Harta lancar

Harta: Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.

Harta lancar meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.

Uang tunai (termasuk piutang usaha)

Isikan pada Kolom (2) uang tunai yang dimiliki seperti dalam bentuk: kas, tabungan, Deposito, dan piutang usaha dalam rupiah pada keadaan **30 Juni 2015**.

Persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha

Isikan pada Kolom (2) persediaan barang-barang dalam rupiah pada keadaan 30 Juni 2015. Pada umumnya mempunyai umur pemakaian kurang dari setahun.

Rincian 703. : Harta tetap

Harta tetap: Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun meliputi:

- a. Tanah
- b. Bangunan/gedung
- c. Mesin dan perlengkapan (seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya)
- d. Kendaraan
- e. Lainnya (seperti: hak cipta, hak paten)

Suatu peralatan dan perlengkapan usaha sebagai milik perusahaan/usaha apabila:

1. Peralatan dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih dalam proses kredit.
3. Semua peralatan dan perlengkapan milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.

Catatan:

- Kendaraan milik sendiri yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha. Harta tetap dinilai berdasarkan atas harga pasar yang berlaku pada **30 Juni 2015**.
- Barang-barang produksi sendiri yang digunakan untuk kegiatan usaha dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada **30 Juni 2015**.
- Barang-barang masih dalam **proses kredit** maka nilai barang tersebut dinilai sesuai dengan nilai pokok kredit yang telah dikeluarkan/dibayarkan.

Contoh:

1. Pengusaha mebel "Marta Ludira" pada tanggal 30 Juni 2015 memiliki tabungan sebesar Rp 4.000.000,-. Tabungan tersebut merupakan keuntungan usaha yang telah dijalankan selama ini.
Pada bulan Juni 2015 sebagian uangnya dipinjam saudaranya yang juga pengusaha mebel sebesar Rp 500.000,-. Pada bulan Juni 2015 pak Marta meminjam ke koperasi sebesar Rp 1.000.000,-.
Apabila uang tersebut tidak digunakan untuk membeli harta tetap dan tidak untuk membeli persediaan untuk usahanya, maka isian **harta lancar** Blok VII Rincian 701.a Kolom (2) sebesar Rp 5.000.000,.
2. Usaha mukena "Mas Mono" menjalankan usaha di sebagian rumah miliknya. Luas bangunan yang digunakan 15 m² dan luas rumah 100 m². Nilai taksiran rumah Ibu Jenar Rp 150.000.000,-. Maka **nilai imputasi** bangunan untuk usaha (**harta tetap**) = $(15/100) \times \text{Rp}$

120.000.000,- = Rp 22.500.000,- dan diisikan ke Blok VII Rincian 702.b. Kolom (2).

Rincian 704 : Sumber modal

Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap. Tuliskan persentase kepemilikan modal yang sesuai, milik sendiri maupun dari pihak lain. Jika sumber modal semuanya milik sendiri (100%), langsung ke Rincian 710.

Milik sendiri (termasuk hibah/transfer) %

Pihak lain

Modal usaha yang diperoleh dari menggadaikan mobil dikategorikan sebagai modal pinjaman, sedangkan mobil yang digadaikan tersebut masih tetap milik/harta perusahaan/usaha.

Jika barang modal didapatkan dengan sistem kredit, maka:

Isian pada **milik sendiri** adalah banyaknya uang yang telah dibayarkan.

Sedangkan isian pada **pihak lain** adalah banyaknya uang yang belum dibayarkan.

Contoh:

Dari contoh (pengusaha mebel "MARTA LUDIRA") Blok VIII di atas, maka sumber modal keadaan 30 Juni 2015:

Milik sendiri = 4 juta/5 juta x 100% = 80%

Pihak lain = 1 juta/5 juta x 100% = 20%

Rincian 705 : Sumber modal dari pihak lain berasal dari:

Bank: sumber modal yang berasal dari Bank, baik berasal dari Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat

Koperasi: sumber modal yang berasal dari Koperasi.

Contoh: Koperasi Simpan Pinjam, & Koperasi Unit Desa.

Lembaga keuangan bukan bank: sumber modal yang berasal lembaga keuangan selain bank, koperasi dan modal ventura, seperti pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), dan sebagainya.

Modal ventura: Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Perorangan: sumber modal yang berasal dari kredit perorangan.

Keluarga/famili: sumber modal yang berasal anggota keluarga/famili dari pengusaha usaha/perusahaan.

Lainnya

Sumber modal yang berasal dari pihak lain yang masih terkait dengan usaha.

Jika rincian 2a. terisi isilah pertanyaan berikut:

Rincian 706 : Berapa besarnya pinjaman bank?

Tuliskan besarnya pinjaman dari bank, apabila usaha memiliki satu atau lebih pinjaman dari bank, maka isikan besarnya total pinjaman usaha tersebut.

Rincian 707 : Persentase nilai agunan yang digunakan untuk pinjaman bank

Tuliskan besarnya agunan yang untuk pinjaman bank, apabila usaha memiliki dua pinjaman yang memiliki nilai agunan yang berbeda, maka persentasekan (%) total pinjaman terhadap total nilai agunan.

Agunan atau pinjaman adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam

gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

Rincian 708 : Apakah pinjaman bank tersebut termasuk kredit bersubsidi?

Cukup jelas.

Rincian 709 : Jika rincian 5.a. kode 1 dilingkari, jenis pinjaman bank termasuk:

Kredit Usaha rakyat (KUR): kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak/*feasible* namun belum *bankable* untuk modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (*linkage*) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE): jenis kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi. Pola penyaluran kredit yang digunakan KKPE adalah *executing* dengan sumber pendanaan 100% berasal dari bank sehingga risikonya ditanggung oleh perbankan

Pinjaman bergulir PNPM Mandiri: program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Lainnya: pinjaman bersubsidi lainnya selain yang telah diuraikan di atas

Rincian 710 : **Jika rincian 2.a. tidak terisi, Alasan utama tidak meminjam dari bank :**

Cukup jelas.

BLOK VIII : ALAT/MESIN DAN SARANA PENGOLAHAN

Blok ini digunakan untuk mengetahui jenis alat olahan, sumber pengadaan, tahun perolehan, banyaknya alat olahan baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi buruk, kapasitas terpasang dan terpakai yang dikuasai.

Rincian 801. : **Alat/mesin dan sarana pengolahan utama (yang dikuasai)**

Kolom (1) : **Jenis alat/mesin dan sarana pengolahan**

Alat/mesin dan sarana pengolahan utama: proses produksi tidak bisa berlangsung jika tidak tersedia alat tersebut.

Tuliskan jenis alat/mesin dan sarana pengolahan utama yang digunakan dalam proses produksi perusahaan/usaha berdasarkan sumber pengadaan dan tahun perolehannya. Untuk alat/mesin dan sarana olahan yang sejenis tetapi sumber pengadaan dan atau tahun perolehannya berbeda maka ditulis pada baris yang berbeda. Apabila banyaknya alat/mesin dan sarana olahan lebih dari 4 (empat), maka tuliskan 4 (empat) **alat/mesin dan sarana olahan yang paling utama**. Termasuk didalamnya bangunan yang digunakan untuk pengolahan, gudang penyimpanan, lantai jemur, dll.

Dikuasai: peralatan atau sarana yang dikuasai (baik milik sendiri, hibah maupun milik pihak lain) pada saat pencacahan.

Kolom (2) : **Sumber Pengadaan (kode)**

Tuliskan kode sesuai dengan sumber pengadaan jenis alat/mesin dan sarana olahan.

1. Sendiri/swadaya
2. Pemerintah
3. Swasta/mitra kerja
4. Sumber lain seperti sumbangan, hibah, dll

Kolom (3) : **Tahun Perolehan**

Tuliskan tahun perolehan alat/mesin dan sarana olahan yang dimiliki.

Kolom (4-5) : **Banyaknya (unit) dalam Kondisi Baik atau Kondisi Rusak**

Tuliskan banyaknya alat/mesin dan sarana olahan dalam kondisi baik atau kondisi rusak.

Kondisi Baik: Kondisi alat/mesin dan sarana olahan dalam keadaan layak pakai termasuk rusak ringan yang masih dapat diperbaharui.

Kondisi Rusak: Kondisi alat/mesin dan sarana olahan yang tidak dapat digunakan lagi (secara ekonomi tidak layak diperbaiki).

BLOK IX : KESULITAN DAN KEMITRAAN

Blok ini bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai kesulitan, pelayanan/bantuan, kemitraan dan bimbingan/pelatihan/penyuluhan dari perusahaan/usaha.

Rincian 901 : Kesulitan utama yang dialami oleh perusahaan /usaha selama setahun yang lalu:

- Rincian 902 : **Jika rincian 1.a berkode 1 dilingkari, alasan utama kesulitan bahan baku:**
Untuk perusahaan/usaha yang mengalami kesulitan bahan baku, lingkari jenis kesulitan bahan baku yang dialami, dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut ke kotak yang tersedia.
- Rincian 903 : **Apakah perusahaan/usaha pernah menjalin kemitraan? Kemitraan tidak terbatas hubungan bapak dengan anak angkat. Kemitraan adalah hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.**
- Rincian 904 : **Jenis kemitraan yang pernah dilakukan oleh Perusahaan /usaha selama setahun yang lalu:**
Cukup jelas.
- Rincian 905 : **Badan/lembaga yang pernah menjalin kemitraan selama setahun yang lalu:**
Cukup jelas
- Rincian 906 : **Apakah ada memorandum of understanding (MOU) perjanjian dalam menjalin kemitraan?**
Cukup jelas.
- Rincian 907 : **Sebutkan tahun terakhir perusahaan/usaha menjalin kemitraan?**
Cukup jelas.

BLOK XI : PELAYANAN DAN BIMBINGAN USAHA

- Rincian 1001 : **Apakah perusahaan/usaha saat ini menjadi anggota koperasi?**
Cukup jelas.

Rincian 1002 : Jenis pelayanan/bantuan yang pernah diterima perusahaan/usaha selama setahun yang lalu:

Suatu perusahaan/usaha dapat memperoleh pelayanan dari koperasi, walaupun bukan anggota koperasi.

Yang dimaksud dalam rincian ini adalah selama periode **Juli 2014 s.d Juni 2015** usaha telah berinteraksi dengan koperasi dan menerima pelayanan dari koperasi, misalnya: penyediaan/pembelian bahan baku, pinjaman uang, penyuluhan, pemasaran.

Catatan:

Pertanyaan Rincian 1002. tidak terkait dengan Rincian 1001.

Rincian 1003 : Badan/lembaga yang pernah memberi pelayanan /bantuan:

Cukup jelas,

Rincian 1004 : Jika rincian 1002. kode 0 dilingkari, alasan utama tidak pernah memperoleh pelayanan/bantuan adalah:

Cukup jelas.

Rincian 1005 : Jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang pernah diikuti selama setahun yang lalu

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan :

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti pekerja selama pekerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan (terhitung mulai dari perusahaan/usaha itu beroperasi/berproduksi secara komersial).

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial :

Jenis bimbingan/ penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/ teknik produksi: Jenis bimbingan/ penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/ keterampilan dalam teknik produksi.

Bimbingan/penyuluhan pemasaran: Jenis bimbingan/ penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti: cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan lainnya: selain yang disebutkan di atas.

Rincian 1006 : Penyelenggara bimbingan/pelatihan/penyuluhan
Cukup jelas.

BLOK XI : DISTRIBUSI DAN ALOKASI PEMASARAN SELAMA 2014-2015

Blok ini bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai mekanisme pemasaran hasil produksi, produk yang dihasilkan untuk kebutuhan siapa saja dan alokasi pemasaran dari perusahaan/usaha.

Rincian 1101 : Persentase produk yang dihasilkan untuk kebutuhan:

Jumlah rincian 1101 harus 100%.

Rincian 1102 : Alokasi pemasaran (persentase dari nilai produksi):

Isikan persentase dalam bilangan bulat.

- a. Dalam satu kabupaten/kota
- b. Luar kabupaten/kota satu provinsi
- c. Luar provinsi
Cukup jelas.
- d. Luar negeri/ekspor

Pemasaran ke luar negeri/ekspor dapat dilakukan oleh perusahaan/usaha sendiri, melalui eksportir maupun yang langsung dibeli wisatawan asing dan langsung dibawa ke luar negeri.

Jumlah Rincian (1102.a. + 1102.b. + 1102.c. + 1102.d.) = 100 %.

BLOK XII : CATATAN

Catat informasi dari responden, pencacah dan pemeriksa untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan daftar isian dan bermanfaat dalam pengolahan. Catatan ditulis dengan singkat dan jelas. Catatan tersebut akan di rekam untuk bahan evaluasi.

BLOK XIII : PENGESAHAN RESPONDEN DAN PETUGAS

Blok ini berisi keterangan responden, petugas pencacah dan pengawas.

Kolom (2) : **Responden**

Sertakan informasi nama, tanggal pencacahan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan responden (yang memberi jawaban). Informasi tersebut sangat berguna apabila dibutuhkan adanya kunjungan ulang.

Kolom (3) : **Pencacah**

Sertakan informasi nama, tanggal pencacahan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pencacah (yang melakukan pendataan).

Kolom (4) : **Pengawas**

Sertakan informasi nama, tanggal pengawasan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pengawas (yang melakukan pengawasan pendataan).

Rincian 1301 - 1304 : Tuliskan nama, tanggal, tanda tangan dan no telepon/
handphone.

Kolom (1) untuk responden

Kolom (2) untuk petugas pencacah dan

Kolom (3) untuk pengawas.

Lampiran

PENARIKAN SAMPEL UTAMA

KBLI 2 digit

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
$M_{bi} = \dots\dots\dots$											
$m_{bi} = \dots\dots\dots$											
$l_{bi} = M_{bi}/m_{bi}$											
$= \dots\dots\dots$											
$= \dots\dots\dots$											
R1 =											
R2 =											
R3 =											
R4 =											
R5 =											
R6 =											
R7 =											
R8 =											
R9 =											
R10 =											
R11 =											
R12 =											
R13 =											
R14 =											
R15 =											
R16 =											
R17 =											
R18 =											
R19 =											
R20 =											

M_{bi} : jumlah industri mikro menurut KBLI, diambil dari isian Blok III Rincian C Kolom 19 - 42
 m_{bi} : target sampel industri mikro menurut KBLI dalam satu blok sensus (perhitungan dilakukan BPS kabupaten/kota)
 l_{bi} : interval sampel

BLOK V. C A T A T A N

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan lebih lanjut, tuliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, pencacah, dan pemeriksa juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan daftar isian.

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

URAIAN	PENCACAH	PENGAWAS
Nama petugas	DIMAS UKINTO	ANNE NYERAH INAPA
Tanggal	12 JUNI 2015	15 JUNI 2015
Tanda tangan		

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN/USAHA

**SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL 2015
TAHUNAN**

VIMK15-DS2

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT			
(1)	(2)	(3)	
101. Provinsi	KALIMANTAN TIMUR	6	4
102. Kabupaten/Kota ^{*)}	PENAJEM PASER UTARA	0	9
103. Kecamatan	SEPAKU	0	4 0
104. Desa/Kelurahan ^{*)}	TENGIN BARU	0	0 9
105. Nomor Blok Sensus (NBS)	001B	0	0 1 B
106. Nomor Kode Sampel (NKS)	0700175	0	7 0 0 1 7 5

^{*)} Coret yang tidak sesuai

BLOK II. TARGET SAMPEL PERUSAHAAN/USAHA			
URAIAN	INDUSTRI MIKRO	INDUSTRI KECIL	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
201. Jumlah target sampel usaha/perusahaan ^{**)}	1	0	1

^{**)} Jumlah target pencacahan harus 100%

BLOK III. KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PENGAWAS
(1)	(2)	(3)
301. Nama Petugas	DIMAS UKINTO	ANNE NYERAH INAPA
302. Tanggal	1 JULI 2015	1 JULI 2015
303. Tanda tangan		

BLOK IV. CATATAN



BADAN PUSAT STATISTIK

PENCACAHAN PERUSAHAAN/USAHA
SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL 2015 TAHUNAN

Industri Mikro - **1**
Industri Kecil - **2**

2-digit KBLI: **1 8**

VIMK15-S2

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT (disalin dari VIMK15-DS2)		
(1)	(2)	(3)
101. Provinsi	KALIMANTAN TIMUR	6 4
102. Kabupaten/Kota*)	PENAJEM PASER UTARA	0 9
103. Kecamatan	SEPAKU	0 4 0
104. Desa/Kelurahan *)	TENGIN BARU	0 0 9
105. Nomor Blok Sensus (NBS)	001B	0 0 1 B
106. Nomor Kode Sampel (NKS)	0700175	0 7 0 0 1 7 5
107. Nomor Urut Sampel (NUS)	001	0 0 1
108. Nomor Urut Perusahaan (NUP)	001	0 0 1

*) Coret yang tidak sesuai

BLOK II. KETERANGAN PERUSAHAAN / USAHA		
(1)	(2)	(3)
201. Nama Perusahaan/Usaha	SUROSO SABLON	
202. Alamat Perusahaan/Usaha <small>(Tuliskan nama jalan, gang atau keterangan yang sejenis dan lengkapi dengan RT/RW)</small>	JL. LURUS KM 23,4 NO. 58 RT 01 RW 002 Kode Pos 7 6 1 4 8	
203. Nomor Telepon/Faksimili	0852 4614 6080	
204. e-mail/homepage	-	
205. Kegiatan Utama <i>(tuliskan se jelas-jelasnya)</i>	MEMBUAT LETTER ALUMINIUM, UNDANGAN DAN BANNER	Kode 5-digit KBLI 1 8 1 1 1
206. Bentuk badan hukum/ badan usaha/pejriinan	Perseroan Terbatas (PT) - 1 Commanditaire Vennootschap (CV) - 2 Koperasi - 3 Ijin Penda - 4 Perorangan - 5 Lainnya (tuliskan.....) - 6	5
207. Tahun mulai berproduksi secara komersial:	2007	2 0 0 7
<ul style="list-style-type: none"> ■ Survei IMK bertujuan memperoleh data industri mikro dan kecil yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan. ■ Pelaksanaan VIMK15 ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11. ■ Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21. 		

BLOK II. KETERANGAN PERUSAHAAN / USAHA (lanjutan)

(1)	(2)	(3)
208. Nama pengusaha	SUROSO	
209. Jenis kelamin	Laki-laki (1) Perempuan - 2	1
210. Umur (<i>bulatkan ke bawah</i>)	40 Tahun	4 0
211. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tidak Tamat SD - 1 Diploma I / II - 5 SD & Sederajat - 2 Akademi / DIII - 6 SLTP & Sederajat - 3 Sarjana S1 / DIV - 7 SLTA & Sederajat (4) Sarjana S2 / S3 - 8	4

BLOK III. KETERANGAN PEKERJA DAN BALAS JASA

301. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha), hari kerja, dan rata-rata jam kerja per hari untuk kegiatan Juli 2014 sampai dengan Juni 2015:

Uraian	Satuan	Tahun 2014						Tahun 2015					
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
a. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha)	Orang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
b. Banyaknya hari kerja	Hari	26	27	25	27	26	26	27	24	26	26	27	25
c. Rata-rata jam kerja per hari	Jam	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Bulan kegiatan: bulan perusahaan/usaha melakukan kegiatan walaupun satu hari.

Pekerja: semua orang (tanpa memperhatikan usia) yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Hari kerja: hari perusahaan/usaha melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih yang bekerja secara terus menerus paling sedikit satu jam.

Jam kerja: jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam, digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan usaha (tidak termasuk jam istirahat resmi), dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai selesai (tutup). Jam kerja sehari maksimum 24 jam dan minimum 1 jam.

Rata-rata jam kerja per hari: jumlah jam kerja kegiatan perusahaan/usaha selama sebulan dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tsb.

302. Banyaknya pekerja (termasuk pengusaha) dibayar dan tidak dibayar Menurut jenis pekerja selama Bulan Juni 2015 atau bulan terakhir produksi

Catatan: bulan terakhir produksi adalah Juli 2014 s.d Mei 2015 hanya berlaku untuk usaha musiman

Jenis Pekerja	Pekerja Dibayar		Pekerja Tidak Dibayar		Jumlah Kol. (3) s.d. (5)
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Pekerja produksi	0	0	1	0	1
b. Pekerja lainnya	1	0	0	1	2
c. Jumlah (<i>rincian a + rincian b</i>)	1	0	1	1	3

303. Nilai seluruh balas jasa yang dikeluarkan pengusaha (termasuk pengusaha yang dibayar) dalam Rupiah Menurut jenis kelamin selama Bulan Juni 2015 atau bulan terakhir produksi

Nilai Seluruh Balas Jasa (dalam Rupiah)			
Uraian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Upah/Gaji	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
b. Lainnya	0,00	0,00	0,00
c. Jumlah (<i>rincian a + rincian b</i>)	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

**BLOK IV: BIAYA/PENGELUARAN PERUSAHAAN/USAHA
SELAMA BULAN JUNI 2015 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI**

Uraian (1)	Satuan Standar (2)	Banyaknya (3)	Nilai (Rp) (4)
401. Pemakaian jenis bahan baku dan bahan penolong (urutkan dari nilai terbesar)			6.073.500,00
a. KERTAS CONER	PACH	73	1.314.000,00
b. MULTIPLEK MILANIUM	LEMBAR	16	772.500,00
c. TANGKAI STEMPER	BUAH	150	375.000,00
d. KARET STEMPER	LEMBAR	2	260.000,00
e. VINYL	ROL	30	225.000,00
f. TINTA	BOTOL	3	108.000,00
g. PLAT ALUMINIUM	LEMBAR	2	2.469.000,00
h. Lainnya (total nilai pengeluaran selain rincian a s.d. rincian g)			550.000,00
402. Pemakaian pelumas dan bahan bakar untuk proses produksi (Jumlah rincian a s.d. rincian j)			420.000,00
a. Pelumas	Liter	3	120.000,00
b. Bensin	Liter	37,5	300.000,00
c. Solar	Liter		0,00
d. Minyak Tanah	Liter		0,00
e. Gas Kota	M3		0,00
f. Elpiji	Kg		0,00
g. Batu Bara/Briket	Kg		0,00
h. Kayu Bakar			0,00
i. Arang			0,00
j. Bahan Bakar Lainnya			0,00
403. Pemakaian listrik	KWh	350	300.000,00
404. Pemakaian air (yang bernilai ekonomis)	M3	60	30.000,00
405. Alat tulis dan keperluan kantor			15.000,00
406. Bunga atas pinjaman			0,00
407. Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi			500.000,00
408. Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal			0,00
409. Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya			0,00
410. Sewa tanah untuk usaha <i>Tempat usaha milik sendiri harus dinilai atas dasar harga pasar setempat (imputasi)</i>			2.400.000,00
411. Jasa industri yang dikerjakan pihak lain			1.500.000,00
412. Pajak tak langsung <i>Termasuk: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak impor, pajak penjualan, pajak hiburan, dan retribusi.</i>			0,00
413. Jasa yang dikerjakan oleh pihak lain <i>Termasuk: jasa akuntan konsultan, promosi iklan, perakitan instalasi piranti keras dan lunak analisis dan pemrograman, pelatihan, asuransi, dan sejenisnya.</i>			0,00
414. Lainnya <i>Pengemas/pembungkus, pembelian peralatan penunjang kegiatan proses produksi yang umur pemakaiannya kurang dari setahun (misal: pengki, ayakan saringan, pikulan, jarum jahit dan sejenisnya), dsb.</i>			0,00
415. Jumlah (Rincian 401 s.d. Rincian 414)			11.238.500,00

- Jika pengeluaran dalam setahun seperti: sewa bangunan usaha, pajak kendaraan, dll, maka nilai untuk Bulan Juni 2015 adalah pengeluaran satu tahun dibagi Bulan Produksi

**BLOK V. PRODUKSI DAN PENDAPATAN PERUSAHAAN/USAHA
SELAMA BULAN JUNI 2015 ATAU BULAN TERAKHIR BERPRODUKSI**

501. Nilai produksi bukan makloon

(Nilai produksi dari barang yang dihasilkan termasuk barang setengah jadi)

Jenis barang yang dihasilkan (Urutkan dari nilai terbesar)	5-digit KBLI	Satuan Standar	Banyaknya	Nilai (Rp)	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. LETTER ALUMINIUM	18111	UNIT	3	6.000.000,00	2.000.000,00
b. UNDANGAN	18111	UNIT	11.850	2.962.500,00	250,00
c. BANNER	18111	METER	144	2.880.000,00	20.000,00
d. BARANG CETAKAN	18111	UNIT	134	8.040.000,00	60.000,00
e. Lainnya				0,00	
f. Jumlah (Rincian a s.d. Rincian e)				19.882.500,00	
502. Pendapatan dari jasa industri (makloon)				5.460.000,00	
503. Pendapatan dari kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha:				0,00	
a. Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama.				0,00	
b. Bunga atas simpanan, bagi hasil, dan sejenisnya.				0,00	
c. Sumbangan, hadiah, dan sejenisnya.				0,00	
d. Lainnya (tuliskan selengkapnya)				0,00	
504. Jumlah (Rincian 501.f + Rincian 502 + Rincian 503)				25.342.500,00	

BLOK VI. RINGKASAN (DIISI OLEH PENGAWAS)

Pendapatan (1)	Biaya/Pengeluaran (2)	Selisih *) (3)
BLOK V Rincian 504 Kolom (5) 25.342.500,00	BLOK III Rincian 303.c Kolom (4) + BLOK IV Rincian 415 Kolom (4) 12.988.500,00	Kolom (1) - Kolom (2) 12.354.000,00

*) Jika isian kolom (3) minus (-), periksa kembali isian atau lakukan kunjungan ulang

BLOK VII. NILAI HARTA & MODAL PERUSAHAAN/USAHA (per 30 Juni 2015)

Uraian (1)	Nilai (Rp) (2)
701. Nilai Harta Perusahaan per 30 Juni 2015 (jumlah rincian 702 dan rincian 703)	28.357.500,00
702. Harta lancar	5.300.000,00
a. Uang tunai (termasuk piutang usaha)	3.500.000,00
b. Persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha	1.800.000,00
703. Harta tetap	23.057.500,00
a. Tanah	-
b. Bangunan/gedung	-
c. Mesin dan perlengkapan	11.557.500,00
d. Kendaraan	10.000.000,00
e. Lainnya	1.500.000,00

BLOK VII. NILAI HARTA & MODAL PERUSAHAAN/USAHA (per 30 Juni 2015)

Uraian (1)	Nilai (Rp) (2)																								
704. Sumber modal : a. Milik sendiri (termasuk hibah/transfer) :% ¹⁰⁰ → <i>jika 100% langsung ke Rincian 710</i> b. Pihak lain :%	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	1	0	0	1	0	0	0	0	0															
1	0	0																							
1	0	0																							
0	0	0																							
705. Sumber modal dari pihak lain berasal dari: a. pinjaman bank a.% b. pinjaman koperasi b.% c. pinjaman lembaga keuangan bukan bank c.% d. modal ventura d.% e. pinjaman dari perorangan e.% f. pinjaman keluarga/famili f.% g. lainnya (tuliskan) g.%	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1	0	0																					
1	0	0																							
<p><u>Jika Rincian 705.a terisi, isilah pertanyaan berikut:</u></p> 706. Berapa besarnya pinjaman bank? <input type="checkbox"/> Kurang dari 20 Juta Rupiah - 1 20 Juta Rupiah – 500 Juta Rupiah - 2 Lebih dari 500 Juta Rupiah - 3	<input type="checkbox"/>																								
707. Bagaimana dengan nilai agunan yang digunakan untuk pinjaman bank tersebut? <input type="checkbox"/> ≥ 100 % dari jumlah pinjaman - 1 ≥ 50% - < 100% dari jumlah pinjaman - 2 < 50% dari jumlah pinjaman - 3 Tidak menggunakan agunan - 4	<input type="checkbox"/>																								
708 Apakah pinjaman bank tersebut termasuk kredit bersubsidi? <input type="checkbox"/> Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/>																								
709. Jika rincian 708 kode 1 dilingkari, jenis pinjaman bank termasuk: <input type="checkbox"/> Kredit Usaha Rakyat (KUR) - 1 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) - 2 Pinjaman Bergulir PNPB Mandiri - 4 Lainnya (Tuliskan) - 8	<input type="checkbox"/>																								
710. Jika rincian 705.a tidak terisi, Alasan utama tidak meminjam dari bank : Tidak tahu prosedur - 1 Prosedur sulit - 2 Tidak ada agunan (3) Suku bunga tinggi - 4 Usulan ditolak - 5 Tidak berminat - 6	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3																							
3																									

BLOK VIII: ALAT/MESIN DAN SARANA PENGOLAHAN UTAMA

801 Tuliskan Alat/Mesin dan Sarana Pengolahan Utama yang dikuasai:

Jenis mesin/ alat pengolahan	Sumber pengadaan (kode)	Tahun Perolehan	Banyaknya (unit)	
			Baik*)	Rusak**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. PRINTER	1	2013	2	3
b. KOMPRESOR	1	2007	1	-
c. LAPTOP	1	2012	1	-
d. MESIN JAHIT	1	2007	1	-

kode kolom (2):

Sendiri/swadaya	- 1
Pemerintah	- 2
Swasta/Mitra Kerja	- 3
Lainnya	- 4

Keterangan :

- *) termasuk rusak ringan yang masih dapat diperbaiki
 **) tidak dapat digunakan lagi (secara ekonomi tidak layak diperbaiki)

BLOK IX. KESULITAN DAN KEMITRAAN

901. **Kesulitan utama** yang dialami oleh perusahaan /usaha selama setahun yang lalu :

1

Bahan baku	(- 1)
Pemasaran	- 2
Permodalan	- 3
BBM/energi	- 4
Transportasi	- 5
Keterampilan pekerja	- 6
Kemampuan membayar upah buruh	- 7
Lainnya (tuliskan)	- 8
Tidak ada kesulitan	- 0

Langsung ke rincian 903

902. Jika rincian 901 kode 1 dilingkari, alasan utama kesulitan bahan baku:

3

Bahan baku langka	- 1
Bahan baku mahal	- 2
Lokasi bahan baku jauh	(- 3)
Lainnya (tuliskan)	- 4

903. Apakah perusahaan/usaha pernah menjalin kemitraan?

2

Ya	- 1
Tidak	(- 2)

Langsung ke Rincian 1001

904. Jenis kemitraan yang pernah dilakukan oleh perusahaan/usaha selama setahun yang lalu:

Uang	- 1
Bahan baku	- 2
Pemasaran	- 4
Mesin	- 8
Barang modal/peralatan	- 16
Lainnya (tuliskan)	- 32

905. Badan/lembaga yang pernah menjalin kemitraan selama setahun yang lalu:

BUMN/BUMD	- 1
Perusahaan swasta	- 2
Perbankan	- 4
Yayasan/LSM	- 8
Lainnya (tuliskan)	- 16

906. Apakah ada *memorandum of understanding* (MoU) perjanjian dalam menjalin kemitraan?

Ya	- 1
Tidak	- 2

907. Sebutkan tahun terakhir perusahaan/usaha menjalin kemitraan?

BLOK X. PELAYANAN DAN BIMBINGAN USAHA

1001. Apakah perusahaan/usaha saat ini menjadi anggota koperasi?

- Ya - 1
- Tidak 2

1002. Jenis pelayanan/bantuan yang pernah diterima perusahaan/usaha selama setahun yang lalu :

- Uang - 1
- Bahan baku - 2
- Pemasaran - 4
- Mesin - 8
- Barang modal/peralatan - 16
- Lainnya (*tuliskan*) - 32
- Tidak pernah 0

Langsung ke rincian 1004

1003. Badan/lembaga yang pernah memberi pelayanan/bantuan:

- Instansi pemerintah - 1
- Koperasi - 2
- Perusahaan swasta - 4
- Perbankan - 8
- Yayasan/LSM - 16
- Lainnya (*tuliskan*) - 32

1004. Jika rincian 1003 kode 0 dilingkari, alasan utama tidak pernah memperoleh pelayanan/ bantuan adalah:

- Tidak tahu prosedur - 1
- Proposal ditolak - 2
- Tidak berminat - 3
- Tidak tahu 4
- Lainnya (*tuliskan*) - 5

1005. Jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang pernah diikuti selama setahun yang lalu:

- Manajerial - 1
- Keterampilan/teknik produksi 2
- Pemasaran - 4
- Lainnya (*tuliskan*) - 8
- Tidak pernah - 0

Langsung ke rincian 1101

1006. Penyelenggara bimbingan/pelatihan/ penyuluhan adalah:

- Sendiri 1
- Instansi Pemerintah - 2
- Perusahaan swasta - 4
- Yayasan/LSM - 8
- Lainnya (*tuliskan*) - 16

BLOK XI. DISTRIBUSI DAN ALOKASI PEMASARAN SELAMA 2014 - 2015

(1) **1101. Persentase produk yang dihasilkan untuk kebutuhan:**

- a. Perusahaan : 75,00 %
- b. Pedagang : 25,00 %
- c. Rumah tangga : 0,00 %
- d. Lainnya (*tuliskan.....*) : 0,00 %

(2) **1102. Alokasi pemasaran (Persentase dari nilai produksi)**

- a. Dalam satu kabupaten / kota : 100,00 %
- b. Luar kabupaten / kota satu provinsi : 0,00 %
- c. Luar provinsi : 0,00 %
- d. Luar negeri : 0,00 %

BLOK XII. CATATAN

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan lebih lanjut, tuliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, pencacah, dan pemeriksa juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan daftar isian.

RUMAH DAN TEMPAT USAHA YANG DIGUNAKAN OLEH BPK SUROSO DIPEROLEH DENGAN CARA MENYEWAKAN.

BLOK XIII. PENGESAHAN RESPONDEN DAN PETUGAS

"Data yang diisikan dalam kuesioner ini sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan diketahui oleh yang bertanggungjawab di perusahaan/usaha ini"

Uraian	Responden	Pencacah	Pengawas
(1)	(2)	(3)	(4)
1301. Nama	SUROSO	DIMAS UKINTO	ANNE NYERAH INAPA
1302. Tanggal	7 JULI 2015	7 JULI 2015	9 JULI 2015
1303. Tanda tangan			
1304. No. Telepon/Handphone	0852 4614 6080	0817 5831 2595	0856 2598 3692

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga
Direktorat Statistik Industri,
Badan Pusat Statistik – Republik Indonesia
Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telepon:(021) 381 0291 - 4, 384 1195, 384 2508 Pesawat 5320 - 3,
Fax: (021) 386 3816
E-mail: ikr@bps.go.id

@ikr_2015

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon : (021) 3810291 - 4, 384 1195, 3842508,

Fax : (021) 3863816,

E-mail : bpsHQ@bps.go.id,

Homepage : www.bps.go.id